

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-VI/2008 DAN PUTUSAN NOMOR 67/PUU-XI/2013 ATAS
KEDUDUKAN PEKERJA DALAM KEPAILITAN**

T E S I S



OLEH :

**NAMA MHS. : GALUH PRATIWI S.H.
NO. POKOK MHS. : 14912078
BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017**



**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-VI/2008 DAN PUTUSAN NOMOR 67/PUU-XI/2013 ATAS
KEDUDUKAN PEKERJA DALAM KEPAILITAN**

Oleh :

Nama Mhs. : Galuh Pratiwi S.H.
No. Pokok Mhs. : 14912078
BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-VI/2008 DAN PUTUSAN NOMOR 67/PUU-XI/2013 ATAS
KEDUDUKAN PEKERJA DALAM KEPAILITAN**

Oleh :

Nama Mhs. : Galuh Pratiwi S.H.
No. Pokok Mhs. : 14912078
BKU : Hukum Bisnis

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Dan dinyatakan LULUS pada 22 Februari 2016
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

Anggota Penguji I

Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D

Yogyakarta,

Anggota Penguji II

Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D

Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **GALUH PRATIWI**

No. Mhs : **14.912.078**

adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tugas Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-VI/2008 DAN PUTUSAN NOMOR 67/PUU-XI/2013 ATAS KEDUDUKAN PEKERJA DALAM KEPAILITAN

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya saya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 22 Februari 2017



Motto

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”

(Q.S. Ath-Thalaq: 2-3)

Persembahan

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya Papi Sugiyanto dan Ibu Lilik Mulyani,

Suami saya, Arif Syahni

Sumber semangat saya, Jalwa Syahni

Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya, dan

Almamaterku, Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat, karunia serta izin-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiratMu Ya Allah SWT atas nikmat yang senantiasa diberikan dalam menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 Dan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 Atas Kedudukan Pekerja Dalam Kepailitan” yang digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata-2 (S2) pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan seluruh umat manusia demi mencapai ridho Allah SWT.

Penulisan tesis ini merupakan hasil perjuangan, kerja keras dan proses yang telah dilalui oleh penulis sebagai seorang mahasiswa sekaligus seorang ibu dari ananda Jalwa Syahni. Sesungguhnya tanpa perjuangan tidak mungkin memberikan hasil yang baik. Semangat dan do'a lah penyemangatnya.

Penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuannya baik secara moral maupun materi. Ucapan terimakasih ini disampaikan oleh penulis kepada:

1. Allah SWT Tuhan Semesta Alam dan Nabi Muhammad SAW ;

2. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Sugiyanto dan Ibu Lilik Mulyani, SE serta Kakak tercinta Putri Kurniati ST yang selalu memberikan pengorbanan, dukungan, semangat, dan limpahan doa-doanya untuk penulis. Hanya Allah SWT lah yang mampu membalas kebaikannya;
3. Dr. Siti Anisah SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dari penulis . Dosen hebat yang kaya ilmu, kaya semangat, dan selalu memberikan bimbingan serta ilmu yang berguna bagi penulis semenjak menempuh strata 1 hingga strata 2;
4. Prof. Dr. Ni'matul Huda atas segala bantuannya dan kesempatan yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT selalu mencurahkan kasih sayang kepadanya.
5. Arif Syahni, partner hidup penulis, semoga dimudahkan penulisan tugas akhirnya dan menggapai cita-citanya;
6. Jalwa Syahni, sumber semangat penulis dan malaikat kecil yang dititipkan Allah SWT kepada penulis, semoga menjadi perempuan berilmu, berakhlak mulia, dan solihah aamiin;
7. Babah Mansyah dan Ibu Haniyah atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 2, semoga Allah SWT membalas kebaikannya dan dilimpahkan kesehatan kepada keduanya;
8. Keluarga besar staff dan pegawai lingkup Pascasarjana Fakultas Hukum UII, terimakasih untuk berbagai pengalaman, bantuan, serta rasa kekeluargaan yang selalu diberikan kepada penulis;

9. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuannya.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan, maka kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan karya ilmiah ini mendapat Ridha Allah SWT dan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi diri pribadi penulis, masyarakat, bangsa, dan Negara. Akhirnya, penulis selalu mendoakan agar semua pihak yang telah memberikan bantuannya dengan ikhlas dan tanpa pamrih dalam penyusunan karya tulis ini diberikan pahala dan nilai lebih dihadapan Allah SWT. Aamiin.

Waasalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Penulis,

(Galuh Pratiwi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kerangka Teoritik	12
E. Metode Penelitian	25
F. Sistematika Penulisan	28

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN PEKERJA DALAM KEPAILITAN

A. Hukum Kepailitan Pada Umumnya	30
1. Pengertian Hukum Kepailitan.....	30
2. Tujuan Hukum Kepailitan	33
3. Persyaratan Permohonan Pailit	36
4. Akibat Hukum Pernyataan Pailit	40
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perburuhan	48
1. Pengertian pekerja dan Pengusaha.....	49
2. Perjanjian Perburuhan, Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja	53

3. Pengupahan	56
4. Pemutusan Hubungan Kerja.....	60
5. Akibat Perusahaan Pailit Terhadap Pekerja.....	65

**BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-VI/2008 DAN PUTUSAN NOMOR
67/PUU-XI/2013 ATAS KEDUDUKAN PEKERJA DALAM
KEPAILITAN**

A. Kasus Perburuhan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.....	68
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008.....	68
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.....	80
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.....	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	155
B. Saran	158

DAFTAR PUSTAKA	160
-----------------------------	------------

ABSTRAK

Pekerja pada perusahaan yang mengalami kepailitan merupakan salah satu kreditur yang akan memperoleh haknya dari pemberesan boedel pailit. Kedudukan pekerja sebagai kreditor istimewa/ preferen, bahkan didahulukan pembayarannya berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 atas kedudukan pekerja dalam kepailitan. Permasalahan yang timbul adalah tepatkah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atas kedudukan pekerja dalam kepailitan. Penelitian ini termasuk dalam jenis yuridis normatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian ditujukan kepada peraturan tertulis atau hukum lainnya dan dilakukan dengan meneliti dan mengkaji data kepustakaan atau data sekunder. Dalam hal ini data studi dokumen yang dianalisis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum ketenagakerjaan, hukum jaminan, dan hukum kepailitan, serta menggunakan pendekatan kasus yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua putusan mahkamah konstitusi memiliki persamaan dalam hal subjek yaitu pekerja atau buruh dengan kreditor separatis, obyek berupa harta pailit, dan pokok perkara yang sama yaitu mengenai kedudukan kreditor dalam kepailitan. Namun dalam pertimbangan, metode penafsiran dan putusan yang dihasilkan memiliki perbedaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 menyatakan permohonan para Pemohon ditolak sehingga kedudukan upah pekerja dalam kepailitan tetap berada di bawah pajak, biaya lelang, fee kurator serta kreditor separatis. Dasar pertimbangan hakim adalah tepat karena mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kreditor dalam kepailitan atau dengan kata lain menggunakan penafsiran sistematis atau logis dalam pertimbangan hukumnya. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 menggunakan penafsiran ekstensif atau memperluas makna kata dan mengubah kedudukan upah pekerja dalam kepailitan menjadi superior, yang mana hal tersebut justru bertentangan dengan peraturan mengenai kedudukan kreditor didalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahkan Mahkamah Konstitusi juga memisahkan pengaturan antara upah pekerja dengan hak-hak lainnya yang sejatinya dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak terjadi pemisahan melainkan diatur bersama dalam pasal tersebut.

Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Upah Pekerja, Kepailitan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan dan tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Tenaga kerja berkewajiban untuk melakukan pekerjaan sesuai bidang, keahlian dan ketrampilan yang ia miliki sesuai dengan prosedur kerja tenaga kerja serta berhak untuk mendapatkan upah atau gaji dari pekerjaan yang ia lakukan. Perusahaan berkewajiban membayar upah atau gaji serta memberi jaminan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan juga berhak untuk menerima hasil dari para tenaga kerja untuk kelancaran perusahaan yang sedang berjalan.¹

Kenyataannya dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan tidak selalu menunjukkan perkembangan dan peningkatan laba (profit), sebab risiko yang dapat timbul dari bisnis, baik itu risiko investasi, risiko pembiayaan dan risiko operasi. Semua risiko dapat mengancam kesinambungan dari keuangan perusahaan dan yang paling fatal perusahaan bisa mengalami bangkrut (pailit) karena tidak bisa membayar semua kewajiban utang perusahaannya.

¹ Yuvindri, Ramli Siregar, "Windha, Aspek Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Asing Di Perusahaan Indonesia Yang Berada Dalam Keadaan Pailit", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume II Nomor I (Juni 2013) dalam http://www.undana.ac.id/jsmallfib_top/jurnal/hukum/hukum%202012/aspek%20hukum%20perlindungan%20tenaga%20kerja%20asing%20di%20perusahaan%20indonesia%20yg%20berada%20dalam%20keadaan%20pailit.pdf diakses 3 April 2016 pukul 04.32 WIB

Pada saat suatu perusahaan telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga, perusahaan tersebut masih berstatus badan hukum, walaupun pengurusan yang menyangkut harta kekayaan perseroan telah diambilalih oleh kurator dari tangan dewan direksi. Pengambilalihan wewenang direksi termasuk wewenang untuk memerhatikan kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh dari perusahaan tersebut. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.² Kewenangan pengurus perseroan untuk memberikan upah, pesangon, dan hak-hak pekerja/buruh juga beralih pada kurator. Selanjutnya menjadi tanggung jawab kurator untuk memberikan hak-hak pekerja/buruh.³

Sebagaimana diketahui bahwa pernyataan pailit oleh hakim merupakan peletakan sita umum (*algemene beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan seorang debitor. Tujuannya, agar tagihan kreditor dapat dibayar secara adil, merata dan seimbang. Pembayaran tagihan itu mengacu *asas pari passu pro rata parte* karena kedudukan kreditor pada dasarnya sama. Tapi praktiknya, proses itu diatur berdasarkan peringkat atau prioritas piutang yang harus

² Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³ Susilo Andi Dharma, 'Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Keadilan', *Jurnal Supremasi hukum* Vol.2, No.1, (Juni 2013) hlm 127.

dibayar terlebih dulu.⁴ Sehingga asas tersebut hanya diperuntukkan bagi kreditor konkuren saja.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Hal ini berarti apabila debitur perusahaan pailit tidak dapat membayar upah terutang, pesangon, dan hak-hak lain terhadap pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maka kewajiban tersebut masuk dalam kategori utang harta pailit, dan selanjutnya pekerja/buruh bertindak sebagai kreditor pailit. Namun Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kedudukan pekerja/buruh sebagai salah satu dari kreditor pailit. Oleh karena itu, pembayaran atas hak-hak pekerja/buruh belum mendapat kejelasan khususnya mengenai urutan prioritas pemenuhan piutang pekerja/buruh tersebut.⁵

Pasal 1132 KUH Perdata memberikan kemungkinan ada kreditor yang kedudukannya diutamakan. Berdasarkan Pasal 1133 KUH Perdata, kreditor yang diutamakan tersebut adalah mereka yang memiliki hak-hak yang dilahirkan karena piutang yang diistimewakan (*previllege*), seperti gadai

⁴ Ady, "Upah Buruh Harus Didahulukan dalam Kepailitan" dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5412a9f00ba43/upah-buruh-harus-didahulukan-dalam-kepailitan> diakses 7 April 2016 Pukul 19.03 WIB.

⁵ Susilo Andi Dharma, *Op.cit.*, hlm 131-132 .

(*pand*), hipotek, hak tanggungan atas tanah, dan jaminan fidusia. Dengan demikian, kedudukan para kreditor terhadap harta kekayaan milik debitornya ditentukan oleh jenis jaminan yang dipegangnya.⁶

Namun terdapat pengecualian tentang urutan kreditor tersebut. Sebagaimana ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya.⁷ Berdasarkan tingkatannya kreditor kepailitan secara umum dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu:⁸ kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren.

Pasal 1134 KUH Perdata menjelaskan bahwa kreditor pemegang hak istimewa mempunyai tingkatan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berpiutang lainnya. Peluang hukum yang dapat menjadi dasar pekerja/buruh menyanggah hak istimewa adalah Pasal 1149 KUH Perdata. Dalam Pasal 1149 KUH Perdata dijelaskan bahwa upah pekerja/buruh merupakan hak istimewa umum sehingga pelunasannya didahulukan.

Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa saat perusahaan dinyatakan pailit, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa yang

⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm 13-14.

⁷ Sutan Remy Syahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm 5.

⁸ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*,(Bandung:PT Alumni, 2006), hlm 127.

dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/ buruh harus dibayarkan lebih dahulu daripada utang lainnya. Sebagaimana dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa posisi pekerja/ buruh didahulukan pemenuhan piutangnya.

Menurut Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 1149 KUH Perdata, upah dan uang pesangon merupakan piutang yang diikat dengan hak istimewa. Walaupun sifat dari hak istimewa didahulukan, posisi pemegang hak istimewa masih berada di bawah pemegang hak gadai dan hipotek. Bahkan dalam barisan kreditur pemegang hak istimewa, pekerja/buruh berada di peringkat kelima setelah tagihan pajak, biaya perkara, biaya lelang, dan biaya kurator.⁹

Walaupun didahulukan, ternyata ketentuan mengenai keistimewaan pekerja/buruh masih harus dikalahkan dengan adanya kreditor separatis. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberi wewenang kepada kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada setiap benda yang dibebani jaminan kebendaan tertentu. Kewenangan tersebut dimulai pada hari ke-61

⁹ Susilo Andi Dharma *Op.cit.*, hlm 132.

sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hingga 2 bulan setelah debitor pailit dinyatakan dalam keadaan insolvensi.¹⁰

Selain diistimewakan dalam Pasal 55 ayat (1), kreditor separatis juga diistimewakan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kedudukan buruh/pekerja tidak hanya dikalahkan oleh adanya kreditor separatis, namun juga dikalahkan dengan biaya pajak. Menurut James Purba memosisikan pajak sebagai kreditor tertinggi lantaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan dengan tegas bahwa pajak mendahului dari kreditor lainnya. Sedangkan kedudukan buruh dalam kepailitan tidak dinyatakan secara tegas.¹¹

Kurator Nien Rafles Siregar bahkan juga menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan secara tegas menyebutkan bahwa pajak lebih tinggi daripada kreditor separatis. Menurut Nien Rafles Siregar dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa semakin tegas bahwa pajak

¹⁰Red, "Hak Eksekutorial Kreditor Separatis: Kapan Dapat Dilaksanakan?" dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20364/hak-eksekutorial-kreditor-separatis-kapan-dapat-dilaksanakan> diakses 4 April 2016 pukul 23.55 wib.

¹¹Hrs, "Buruh Amat Sulit Hadapi Pajak di Kepailitan" dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d78720010b4/buruh-amat-sulit-hadapi-pajak-di-kepailitan> diakses 5 April 2016 Pukul 12.55 WIB.

lebih tinggi daripada separatis. Bahkan, pajak dapat meminta hasil penjualan atas benda yang dijaminkan kepada separatis.¹²

Salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28D yang juga menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. NKRI menjamin, melindungi serta memenuhi hak-hak warga negaranya melalui konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa diantaranya adalah hak atas kepastian hukum dan hak atas perlindungan yang layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Hak untuk mendapatkan upah ini juga diakui sebagai hak atas kesejahteraan sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.¹³

¹² Hrs, “Buruh Amat Sulit Hadapi Pajak di Kepailitan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d78720010b4/buruh-amat-sulit-hadapi-pajak-di-kepailitan> diakses 5 April 2016 Pukul 12.55 WIB.

¹³ Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Lebih lanjut, pemerintah RI juga telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999, sebagai bagian dari perlindungan hak asasi tenaga kerja dan pekerja/ buruh.¹⁴

Berdasarkan kedua ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur mengenai kedudukan buruh dalam kepailitan. Namun yang menjadi persoalan adalah dalam kedua pengaturan tersebut memiliki pengaturan yang berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai hak mendahului pekerja atau dengan kata lain buruh/pekerja diistimewakan dan didahulukan pemenuhan upahnya dibandingkan dengan kreditor lain.

Lain halnya dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mana mengatur mengenai kreditor separatis yang diutamakan pemenuhannya atau dengan kata lain diistimewakan sehingga dapat mengeksekusi jaminannya dengan ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut maka akan dilakukan pengkajian terhadap 2 (dua) putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengaturan

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Hlm. 4

¹⁵ Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kedudukan buruh dalam hal suatu perusahaan mengalami kebangkrutan atau pailit. Kedua putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008

Permohonan pengujian Materiil pemohon yaitu terkait dengan Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurutnya, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan permohonan para Pemohon ditolak sehingga Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan buruh tetap dikalahkan terhadap kreditor separatis maupun biaya pajak dan juga biaya kepailitan yang muncul dari adanya kepailitan.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Permohonan tercatat dengan No. 67/PUU-XI/2013 itu diajukan sembilan pegawai PT Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI). Mereka adalah Otto Geo Diwara Purba, Syamsul Bahri Hasibuan, Eiman, Robby Prijatmodjo, Macky Ricky Avianto, Yuli Santoso, Joni Nazarudin, Piere J Wauran, dan Maison Des Arnoldi.

Lewat kuasa hukumnya, Otto Geo dan kawan-kawan menilai akibat tidak adanya penafsiran jelas dalam Pasal 95 ayat (4) itu. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Selain itu dalam penjelasannya, yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya. Khususnya frasa “didahulukan pembayarannya” yang menimbulkan pelanggaran atas hak-hak para pekerja di perusahaan tempat mereka bekerja yang potensial mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan. Sepanjang frasa “didahulukan pembayarannya” telah nyata-nyata menimbulkan multi tafsir. Akibatnya, pekerja ditempatkan dalam posisi lemah dan tidak disejajarkan oleh para kreditor separatis yang praktiknya lebih didahulukan pembayarannya jika perusahaan dipailitkan. Karena itu,

para pemohon meminta tafsir agar pelunasannya mendahului semua jenis kreditor.¹⁶

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan sebagian permohonan dan juga membedakan antara upah buruh dan hak-hak lainnya. Padahal sebagaimana diketahui dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, keduanya diatur secara bersamaan dan sifatnya didahulukan pembayarannya. Namun justru oleh Mahkamah Konstitusi dibedakan antara upah buruh dan hak-hak lainnya. Dalam putusan ini kedudukan buruh diutamakan dari kreditor separatis namun hanya sebagian haknya saja.

Pada praktiknya, hak-hak buruh sering kali kurang terlindungi dalam proses kepailitan. Artinya, posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh buruh tidak dapat begitu saja didahului. Faktanya, meski berada dalam posisi “superior” berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja sering kali ditempatkan paling belakang di dalam antrian kreditor saat harta pailit dibagikan oleh kurator. Hal itu terjadi karena Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Hak Tanggungan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang lebih menempatkan kreditor lain, seperti utang negara dan pemegang hak tanggungan, lebih tinggi kedudukannya dibanding pekerja seperti yang terdapat di dalam Pasal 55

¹⁶ASH, *Perusahaan Pailit, Hak Buruh Tetap Didahulukan* dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt521dd9a76f518/perusahaan-pailit--hak-buruh-tetap-didahulukan> diakses 7 April 2015 Pukul 19.45

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁷

Sementara itu, kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memiliki pertimbangan yang berbeda mengenai kedudukan buruh berada pada urutan yang mana. Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan pengkajian dengan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan dalam kaitannya dengan kedudukan pekerja dalam ranah hukum kepailitan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, Apakah tepat dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 atas kedudukan pekerja dalam kepailitan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 atas kedudukan pekerja dalam kepailitan

D. Kerangka Teoritik

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

¹⁷ Triweka Rinanti. *Dilema Kreditor Separatis di Pengadilan Niaga*. Ctk. Kedua. (Jakarta.2006)

mengartikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Secara historis filosofis, hukum dan Undang-Undang kepailitan pada mulanya memiliki tujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar, tetapi dalam perkembangannya, hukum dan undang-undang kepailitan memiliki tujuan untuk melindungi debitur dengan memberikan cara dalam menyelesaikan utangnya tanpa membayar penuh sehingga usaha debitur dapat bangkit kembali tanpa beban utang.¹⁸

Tujuan kepailitan ini juga tercermin dalam asas hukum kepailitan. Peraturan perundangan yang lama yakni dalam *Ferordening vaillissements* (FV maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni:¹⁹

1. Asas keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan

¹⁸ Rudy A.Lontoh, et.all, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung:PT Alumni, 2001), hlm.23 dalam Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta:Andi,2012), hlm 215.

¹⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang:UMM Press,2007) hlm 16-17.

lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini juga tidak lepas dari adanya prinsip dalam hukum kepailitan. Bruggink menyatakan bahwa asas/prinsip hukum adalah nilai-nilai yang melandasi norma hukum. Selanjutnya Bruggink menyitir pendapat Paul Scholten

bahwa asas hukum merupakan pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual.²⁰

Prinsip hukum merupakan ratio legis dari norma hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.²¹ Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa asas atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan atau putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.²²

Memang pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkret atau pasal-pasal seperti misalnya asas bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang, akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkret seperti misalnya asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* seperti yang tercantum dalam

²⁰ Bruggink *Rechtreflecties* Terjemahan : Arief Sidharta, Citra aditya bakti, Bandung, 1996.Hlm.119-120. dalam Hadi Shubhan *Op.cit.*,Hlm.25

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:Alumni,1986), hlm.85.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty,2005), hlm.34

Pasal 1 KUHP. Kalau peraturan hukum yang konkret itu dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, maka asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Untuk menemukan asas hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang konkret. Ini berarti menunjuk kepada kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang konkret itu.²³

Penggunaan prinsip hukum sebagai dasar bagi hakim untuk memutus perkara dalam kepailitan memperoleh legalitasnya dalam Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan secara *expressis verbis* menyatakan bahwa sumber hukum tidak tertulis termasuk pula prinsip-prinsip hukum dalam kepailitan dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus. Dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat pula : a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan b. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.²⁴

Dalam hal ini terdapat beberapa prinsip utama penyelesaian utang dari debitor terhadap para kreditornya dalam hukum kepailitan yakni:

1. Prinsip Paritas Creditorum

Prinsip *paritas creditorum* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap

²³ *Ibid* Hlm.35

²⁴ Hadi Shubhan *Op.cit.*, hlm.,27

semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.²⁵ Prinsip *paritas creditorum* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terkait kepada penyelesaian kewajiban debitor.²⁶

Namun demikian, asas ini mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan (kreditor separatis) berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas *paritas creditorum* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.²⁷

Filosofi dari prinsip *paritas creditorum* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya meskipun harta debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan utang-utang tersebut. Dengan demikian, prinsip *paritas creditorum* berangkat dari fenomena ketidakadilan jika

²⁵ Mahadi, *Falsafah Hukum : Suatu Pengantar*, (Bandung, Alumni, 2003), hlm.135

²⁶ Kartini Mulyadi *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, 2001, Hlm.168 dalam Hadi Shubhan *Op.cit.*, hlm.28

²⁷ Rudy A.Lontoh (ed) , *Menyelesaikan Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm,128 dalam Titik Tedjaningsih *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberersan Harta Pailit*, (Yogyakarta:FH UII Press, 2016), Hlm.12

debitor masih memiliki harta sementara utang debitor terhadap para kreditor tidak terbayarkan. Makna lain dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa yang menjadi jaminan umum terhadap utang-utang debitor hanya terbatas pada harta kekayaannya saja bukan aspek lainnya, seperti status pribadi dan hak-hak lainnya diluar harta kekayaan sama sekali tidak terpengaruh terhadap utang piutang debitor tersebut.²⁸

Kartini Muljadi juga menyatakan bahwa kalau diteliti, sebetulnya peraturan kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan itu adalah penjabaran dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, Karenanya:

- a. kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debitornya;
- b. debitor tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagungkannya;
- c. sitaan konservator secara umum meliputi seluruh harta pailit.

Jika diterapkan secara *letterlijk*, maka prinsip *paritas creditorium* menimbulkan ketidakadilan yakni menyamaratakan kedudukan para kreditor. Tidaklah adil bila seorang kreditor yang memiliki piutang besar diperlakukan dalam posisi yang sama dengan kreditor yang memiliki piutang yang sedikit. Demikian pula, betapa tidak adilnya seorang kreditor yang memegang jaminan kebendaan diperlakukan sama dengan seorang kreditor yang sama sekali tidak memegang jaminan kebendaan.

²⁸ Kartini Mulyadi *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, 2001, Hlm.168 dalam Hadi Shubhan Hlm.28

Dari ketidakadilan tersebut, maka prinsip ini juga harus digandengkan dengan prinsip *pari passu prorata parte* dan prinsip *structured creditors*.

2. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata.²⁹

Jika prinsip *paritas creditorium* bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua kreditor tanpa pembedaan kondisinya terhadap harta kekayaan debitor kendatipun harta kekayaan debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya, maka prinsip *pari passu prorata parte* memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional, di mana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar, maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitor lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil daripadanya. Seandainya kreditor disamaratakan kedudukannya tanpa melihat besar kecilnya piutang, maka akan menimbulkan suatu ketidakadilan.

²⁹ *Ibid.*, hlm.29-30

Ketidakadilan pembagian secara *paritas creditorium* dalam kepailitan akan muncul ketika harta kekayaan debitor pailit lebih kecil dari jumlah utang-utang debitor. Seandainya harta kekayaan debitor pailit lebih besar dari jumlah seluruh utang-utang debitor, maka penerapan prinsip *pari passu prorata parte* menjadi kurang relevan. Demikian pula penggunaan lembaga hukum kepailitan terhadap debitor yang memiliki aset lebih besar dari jumlah seluruh utang-utangnya adalah tidak tepat dan kurang memiliki relevansinya. Sejatinya kepailitan akan terjadi jika aktiva lebih kecil dari pasiva. Kepailitan adalah sarana untuk menghindari perebutan harta debitor setelah debitor tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya. Sejatinya pula kepailitan digunakan untuk melindungi kreditor yang lemah terhadap kreditor yang kuat dalam memperebutkan harta debitor. Sehingga pada hakikinya, prinsip *pari passu prorata parte* adalah inheren dengan lembaga kepailitan itu sendiri.³⁰

3. Prinsip *Structured Creditors*

Penggunaan prinsip *paritas creditorium* yang dilengkapi dengan prinsip *pari passu prorata parte* dalam konteks kepailitan juga masih memiliki kelemahan jika antara kreditor tidak sama kedudukannya bukan persoalan besar kecilnya piutangnya saja tetapi tidak sama kedudukannya bukan persoalan besar kecilnya piutang saja tetapi tidak sama kedudukannya karena ada sebagian kreditor yang memegang jaminan

³⁰ *Ibid.*, hlm.30

kebendaan dan/atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan undang-undang.

Apabila kreditor yang memegang jaminan kebendaan disamakan dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan adalah bentuk sebuah ketidakadilan. Demikian pula dengan kreditor yang oleh undang-undang diberikan keistimewaan yang berupa hak preferensi kreditor yang tidak diberikan preferensi undang-undang melakukan pengaturan terhadap piutang-piutangnya. Ketidakadilan seperti ini diberikan jalan keluar dengan adanya prinsip *structured creditors* (ada yang menyebut dengan nama prinsip *structured prorata*).³¹

Adapun prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:³²

a. Kreditor separatis

Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.³³ Jika dari jaminan yang dipegang tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, maka sisa utangnya akan menjadi tagihan sebagai kreditor konkuren, begitu juga sebaliknya jika terdapat kelebihan uang dan penjualan benda jaminan tersebut, maka harus dikembalikan sebagai harta

³¹ *Ibid.*, hlm.31

³² Edward Manik. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Ctk.Pertama (Bandung:..Mandar Maju. 2012) .hlm. 49.

³³ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk.Pertama, (Bandung:PT Alumni, 2006,)hlm. 127.

pailit.³⁴ Termasuk kreditor separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya.³⁵

b. Kreditor preferen

Kreditor preferen atau kreditor istimewa adalah kreditor yang mempunyai preferensi karena undang-undang memberikan preferensi kepada tagihan mereka di luar pemegang jaminan (kreditor separatis).³⁶

Kreditor preferen ini didahulukan pembayarannya atas semua harta pailit berdasarkan sifat piutangnya. Pembayarannya diistimewakan atas hasil penjualan barang bergerak ataupun barang tetap.³⁷ Kreditor preferen ini tidak mempunyai hak untuk memulai prosedur hukum untuk melaksanakan hak mereka, mereka hanya diwajibkan untuk mengajukan tagihan mereka pada kurator untuk dicocokkan sehingga kreditor istimewa dibebani biaya kepailitan secara *prorate parte*.³⁸ Dalam konteks kreditor preferens, Jerry Hoff membagi kembali menjadi tiga kategori yaitu:³⁹

a) Kreditor yang memiliki hak prioritas menurut undang-undang;

Kreditor istimewa yang mempunyai prioritas berdasarkan perundang-undangan terdiri dari yang mempunyai prioritas

³⁴ Hadi Shubhan, *Op.cit.*, hlm.144

³⁵ Man S. Sastrawidjaja, *Op.cit.*, hlm. 127.

³⁶ Hadi Shubhan *Op.cit.*, hlm.145

³⁷ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta:Tatanusa,2012,hlm.17.

³⁸ Hadi Shubhan *loc.cit.*,

³⁹ Edward Manik *op. cit.*, hlm. 50.

khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan yang mempunyai prioritas umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata.⁴⁰

- b) Kreditor yang memiliki hak prioritas di luar ketentuan undang-undang;

Kreditor istimewa bukan berdasarkan undang-undang terdiri dari hak untuk menahan barang, penahanan atas ritel (*retention of title*), perjumpaan utang (kompensasi, *set-off*), hak penjual untuk menuntut kembali barangnya, dan hak untuk mengakhiri suatu perjanjian.⁴¹

- c) *Estate kreditor*.

Estate kreditor adalah kreditor yang mempunyai piutang atas harta pailit (utang harta pailit) seperti upah kurator, biaya pemberesan harta pailit, upah karyawan sejak tanggal pailit.⁴²

- c. Kreditor konkuren

Unsecured creditor atau yang dikenal dengan kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan. Adapun kreditor konkuren atau disebut juga kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.⁴³ Kreditor konkuren ini adalah semua kreditor atau penagih berdasarkan piutang tanpa ikatan tertentu. Mereka bersama-

⁴⁰ Jerry Hoff dalam Hadi Shubhan *op.cit.*, hlm. 145.

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Man S. Sastrawidjaja *loc. cit.*,

sama akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata.⁴⁴

Pembagian kreditor menjadi tiga klasifikasi tersebut diatas berbeda dengan pembagian kreditor pada rezim hukum perdata umum. Dalam hukum perdata umum perbedaan kreditor hanya dibedakan dari kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak retens, dan lain sebagainya. Sedangkan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan, diklasifikasikan dengan sebutan kreditor separatis.

Ketiga prinsip tersebut diatas sangat penting baik dari segi hukum perikatan dan hukum jaminan maupun hukum kepailitan. Tidak adanya prinsip ini, maka pranata kepailitan menjadi tidak bermakna karena filosofi kepailitan adalah sebagai pranata untuk melakukan likuidasi terhadap aset debitor yang memiliki banyak debitor akan saling berebut baik yang secara sah maupun yang secara tidak sah sehingga menimbulkan suatu keadaan ketidakadilan baik terhadap debitor yang masuk belakangan sehingga tidak mendapatkan bagian harta debitor untuk pembayaran utang-utang debitor.

⁴⁴ Syamsudin M. Sinaga *op. cit.*, hlm. 17.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴⁵ Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian ditujukan kepada peraturan tertulis atau hukum lainnya⁴⁶ dan dilakukan dengan meneliti dan mengkaji data kepustakaan atau data sekunder. Dalam hal ini data studi dokumen yang akan dianalisis oleh penulis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata memiliki pengaturan yang berbeda mengenai dimana kedudukan buruh dalam kepailitan.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian pada tesis ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi yakni terkait dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi atas kedudukan pekerja dalam kepailitan. Putusan yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 42.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Pranata Media, 2005), hlm. 24.

VI/2008 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

3. Pendekatan Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. *Statute approach* adalah pendekatan melalui undang-undang dimana penelitian dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.⁴⁷ Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui studi terkait kasus-kasus hukum yang terjadi terhadap hak pekerja dalam kaitannya dengan hukum ketenagakerjaan dan hukum kepailitan.⁴⁸

4. Sumber Data

Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen yang berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan I, Jakarta, 2005, hlm. 93

⁴⁸ *Ibid*, hlm.94

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi atau penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer serta pengimplementasiannya, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dari berbagai buku yang relevan dan dari arikel-artikel yang diunduh dari berbagai situs internet yang terkait dengan akibat kepailitan terhadap buruh
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, buku petunjuk, buku pegangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Putusan

Mahkamah Konstitusi, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar serta kamus yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tersebut dipelajari dan dianalisis muatan serta dasar pertimbangannya, sehingga dapat diketahui dimanakah perbedaan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang mana menyebabkan kedua putusan tersebut terdapat pengaturan yang berbeda mengenai kedudukan buruh dalam kepailitan berdasarkan norma hukum serta teori hukum untuk didapatkan sinkronisasinya. Selain sinkronisasi juga harus diperhatikan mengenai kelayakan norma yang berlaku dimasyarakat dengan disandingkan dengan teori hukum yang ada. Tidak hanya itu, maka diharapkan serta pengajuan gagasan-gagasan norma yang baru dapat timbul dari penelitian tesis ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab 1 adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 menjelaskan tentang tinjauan umum tentang kedudukan buruh dalam kepailitan. Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai hukum kepailitan pada umumnya, tujuan hukum kepailitan, persyaratan permohonan pailit dan akibat kepailitan terutama bagi para kreditor. Selain itu juga terdapat pembahasan mengenai tinjauan umum pekerja yang didalamnya membahas mengenai pengertian buruh/pekerja, pengusaha dan hubungan kerja, kemudian dilanjutkan dengan hak pekerja yakni berupa perlindungan upah, waktu istirahat atau cuti dan keselamatan kerja. Selanjutnya adalah bahasan mengenai kedudukan buruh dalam prioritas pembayaran utang dalam proses kepailitan.

Bab 3 merupakan bab yang berisi hasil analisis kedudukan upah buruh dalam kepailitan dengan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi atas kedudukan pekerja dalam kepailitan.

Bab 4 merupakan bagian terakhir yang merupakan penutup. Berisi tentang kesimpulan atas seluruh uraian dari bab-bab sebelumnya dan juga disertai saran.

BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN PEKERJA DALAM

KEPAILITAN

A. Hukum Kepailitan Pada Umumnya

1. Pengertian Hukum Kepailitan

Persekutuan dagang, baik perseorangan, badan usaha dengan status non-badan hukum maupun badan usaha dengan status badan hukum dapat mengalami kebangkrutan, apabila tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban hukum kepada pihak lainnya. Kebangkrutan secara terminologi hukum sering disebut sebagai “pailit”, sedang proses pemberesan terhadap harta pailit disebut juga sebagai “kepailitan”.⁴⁹

Secara terminologi kata “kepailitan” merupakan kata yang berasal dari kata dasar “pailit” sebagai bahasa Belanda “*failliet*”, yang artinya bangkrut. Selain kata “*failliet*” dalam bahasa Belanda dikenal juga kata “*failliet verklaring*”, yang artinya pengumuman bangkrut (berdasarkan putusan pengadilan).⁵⁰ Dalam bahasa Perancis digunakan istilah *faillite* yang artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Dari kata yang sama dalam bahasa Inggris dikenal juga kata *failure* yang berarti kegagalan, tetapi padanan kata pailit yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah

⁴⁹ Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm 215.

⁵⁰ *Ibid.*,

bankrupt.⁵¹ Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan istilah *faillissement* dari bahasa Belanda.⁵²

Pailit di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitur (yang berutang) yang berhenti membayar utang-utangnya. Hal ini tercermin di dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Kepailitan (PK), yang menentukan bahwa pengutang yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas pelaporan sendiri maupun atas permohonan seorang penagih atau lebih, dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit.⁵³

Kepailitan merupakan suatu proses untuk mengatasi pihak debitur yang mengalami kesulitan keuangan dalam membayar utangnya setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan, karena debitur tidak dapat membayar utangnya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki debitur akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴ Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.⁵⁵

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengartikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit

⁵¹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, (Yogyakarta:FH UII Press, 2013), hlm 457.

⁵² *Ibid.*, hlm 458.

⁵³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1999), hlm 24-25

⁵⁴ Rudy A.Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung:PT Alumni, 2001), hlm.23 dalam Dijan Widijowati *Op.cit.*,

⁵⁵ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta:Kencana Prenada Group, 2009), hlm 1.

yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁵⁶

Hukum Kepailitan di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang yakni sejak Tahun 1905. Kepailitan telah ada sejak zaman Hindia Belanda yang diatur dalam “*Verordening op het Faillissement en Surseance van Betaling voor de European in Indonesie*” (*Faillissement Verordening*, Peraturan Kepailitan), *Staatsblad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 Nomor 348. Kemudian Peraturan Kepailitan tersebut disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998).

Pada tanggal 18 Oktober 2004, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan.

⁵⁶ Abdul R. Saliman, *Hukum Binsis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta:Kencana Prenada Group, Januari 2014) , hlm 120.

Lembaga kepailitan sendiri merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni pasal 1131 dan pasal 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya.⁵⁷ Kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari. Pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.⁵⁸

Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah demikian bahwa kekayaan debitur (pasal 1131 KUHPerdata) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya (pasal 1132 KUHPerdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak preferensi). Pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor atau kreditor-kreditornya terhadap transaksi dengan debitur.⁵⁹

2. Tujuan Hukum Kepailitan

Tujuan utama kepailitan ialah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitur oleh kurator sehingga kepailitan dapat menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan mengganti dengan mengadakan sitaan bersama supaya kekayaan debitur

⁵⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang:UMM Press, 2007), hlm 14.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 15.

⁵⁹ *Ibid.*.,hlm 15.

dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.⁶⁰ Jerry Hoff menjelaskan bahwa kepailitan memiliki tujuan untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan para kreditor, tetapi kurator juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang dinyatakan pailit.⁶¹

Tujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar utang-utangnya. Kepailitan mencegah/menghindari tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugi semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi oleh Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitor sendiri.

Undang-Undang Kepailitan juga berupaya untuk melindungi kreditor dan debitornya, dengan cara mencegah kecurangan yang dilakukan debitor untuk melindungi para kreditor dengan membuat suatu pembagian yang seimbang terhadap harta kekayaan debitor.⁶² Tujuan Undang-Undang Kepailitan tersebut juga sama dengan tujuan hukum kepailitan islam yang mana terdapat dalam hadis. Dalam hadis ini Nabi Muhammad melarang Mu'adh untuk mengelola hartanya, karena Mu'adh memiliki utang yang lebih banyak daripada hartanya. Menurut Ahmad Azam Othman, hadis tersebut setidaknya mendeskripsikan dua hal. Pertama, perlindungan terhadap kepentingan kreditor dimulai ketika debitor tidak dapat membayar utang-utangnya dengan

⁶⁰ Mosgan Situmorang, "Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Menjadi Undang-Undang", *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1 Tahun 1999, hlm. 163 dalam Dijan Widijowati *Op.cit.*,

⁶¹ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 71.

⁶² Siti Anisah. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Ctk. Kedua. (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm 5.

mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan. Kedua, istilah pailit ditujukan terhadap seseorang yang memiliki utang yang telah jatuh tempo, dan utang tersebut melebihi jumlah aset yang dimilikinya. Pailit dilekatkan kepada orang yang hartanya lebih sedikit dibandingkan utang yang dimilikinya, dan hal ini diketahui sebagai sebuah kebenaran mutlak.⁶³

Tujuan lain dari Undang-Undang Kepailitan, namun pada dasarnya bukanlah sesuatu yang fundamental, adalah melindungi debitor yang jujur dari para kreditornya, dengan cara memberikan pembebasan utang-utangnya. Hal ini sesuai dengan keuntungan dan tujuan yang melekat pada kepailitan perseorangan, yaitu pembagian yang adil aset debitor yang tidak dapat membayar utangnya di antara para kreditor, dan pemberian kesempatan bagi debitor yang tidak dapat membayar utangnya untuk membuat suatu *fresh start free* dari semua utang yang membebani, asal saja debitor tidak melakukan perbuatan yang tidak jujur atau perbuatan tidak patut lainnya yang berkaitan dengan masalah keuangan.⁶⁴

Pada awalnya tujuan Undang-Undang Kepailitan adalah untuk melikuidasi aset-aset yang dimiliki debitor untuk keuntungan para kreditornya. Tujuan ini pada praktiknya berubah. Undang-Undang Kepailitan menjadi instrumen penting untuk mereorganisasi dan melanjutkan usaha debitor ketika mengalami kesulitan keuangan. Praktik di Belanda nampaknya sejalan dengan serangkaian perkembangan Undang-Undang Kepailitan di negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia maupun

⁶³ *Ibid.*, hlm 6.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 7.

Jerman. Beberapa negara tersebut mengarahkan Undang-Undang Kepailitan kepada sebuah proses yang diciptakan untuk memaksimalkan nilai *on-going business* dan mempertahankan nilai yang dimiliki oleh kreditor.⁶⁵

Perkembangan selanjutnya menunjukkan tujuan hukum kepailitan tidak hanya melindungi kepentingan kreditor dan debitor, namun juga kepentingan para pihak yang terkait dengan kreditor dan debitor atau pihak *stakeholders*. Perlindungan terhadap *stakeholders* mempunyai suatu tujuan imperatif, yaitu bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan *stakeholders* dijamin, diperhatikan, dan dihargai dalam suatu kegiatan bisnis. Hal ini dikarenakan berbagai pihak tersebut dipengaruhi dan dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Kreditor mempunyai *stakeholders* yang tidak berbeda dengan debitor. Jika kreditor mempunyai piutang yang tidak dapat ditagih, maka kreditor dapat pula pailit. Namun, perlindungan terhadap kepentingan kreditor dan *stakeholders*nya tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor dan para *stakeholders* debitor yang bersangkutan.⁶⁶

3. Persyaratan Permohonan Pailit

Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 10.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 11-12.

- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Terkait dengan syarat tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.⁶⁷

Adapun yang dapat dinyatakan pailit adalah seorang debitor (berutang yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Pailit dapat dinyatakan atas:⁶⁸

- a. Permohonan debitor sendiri
- b. Permohonan satu atau lebih kreditornya. (menurut pasal 8 sebelum diputuskan pengadilan wajib memanggil debitornya)
- c. Pailit harus dengan putusan pengadilan
- d. Pailit bisa atas permintaan kejaksaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2)), pengadilan wajib memanggil debitor (pasal 8)
- e. Bila debitornya bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia
- f. Bila debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal

⁶⁷ Rahayu Hartini, *Op.cit.*, hlm 28

⁶⁸ Abdul R. Saliman *Op.cit.*, hlm 120. Lihat pula Ridwan Khairandy *Op.cit.*, hlm 463-464.

(Bapepam). Sekarang kewenangan tersebut beralih pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- g. Dalam hal debitornya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau Badan Usaha Milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dijatuhi keputusan kepailitan. Debitor disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum, maka berdasarkan hal tersebut diatas pihak-pihak yang bisa dinyatakan pailit adalah:⁶⁹

- a. Orang atau Badan Pribadi (Lampiran UUK Pasal 1 *junto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
- b. Debitor yang telah menikah (Lampiran UUK Pasal 3 *junto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
- c. Badan-badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Koperasi, Perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum, misalnya Yayasan (Lampiran UUK Pasal 113)

⁶⁹ Rahayu Hartini *Op.cit.*, hlm 59.

- d. Harta Warisan (Pasal 97 UUK *juncto* Bagian kesembilan Pasal 207-Pasal 211 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Ketika persyaratan permohonan pailit sudah lengkap, kemudian dilakukan permohonan pendaftaran kepada Pengadilan melalui panitera. Permohonan tersebut harus diajukan kepada pengadilan melalui panitera. Permohonan tersebut harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kedudukan hukum debitor.⁷⁰

Permohonan pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (*sumir*), yakni bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti yang diatur dalam buku ke IV KUH Perdata cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian sederhana.⁷¹ Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Kemudian, perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.⁷²

Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut menurut Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

⁷⁰ Pasal 3 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷¹ Rahayu Hartini, *Op.cit.*, hlm 27.

⁷² Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm 478-479.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

4. Akibat hukum pernyataan pailit

Pada dasarnya, putusan kepailitan adalah serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut.⁷³ Akibat putusan pailitpun mutatis mutandis berlaku walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih lanjut. Kurator yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit. Sedangkan apabila putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum tersebut, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitor. Ratio legis dari pemberlakuan putusan pailit secara serta merta adalah bahwa kepailitan pada dasarnya sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta-harta debitor untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya.

a. Akibat hukum bagi Debitor pailit dan hartanya

Pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37

⁷³ Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Harus dicermati bahwa dengan diputuskannya debitor pailit, bukan berarti debitor kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya.

Sementara itu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan lainnya, misalnya untuk melangsungkan pernikahan dirinya, mengawinkan anaknya sebagai wali, membuat perjanjian nikah, menerima hibah (sekalipun hibah tersebut demi hukum menjadi bagian harta pailit), mengurus harta kekayaan pihak lain, menjadi kuasa pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa debitor masih berwenang (masih memiliki kemampuan hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan tersebut. Dengan demikian, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hanya harta kekayaan debitor pailit yang berada di bawah pengampuan (di bawah penguasaan dan pengurusan) kurator. Sementara itu, debitor pailit itu sendiri tidak berada di bawah pengampuan seperti yang terjadi terhadap orang yang berada di bawah umur, tetapi misalnya mengalami gangguan kejiwaan, sehingga orang tersebut diletakkan di bawah pengampuan (*curatele*).⁷⁴

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa kurator yang berwenang melakukan pengurusan dan

⁷⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm 190.

pemberesan harta pailit. Dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataannya itu sendiri.

Harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum (*public attachment, gerechtelijk beslag*). Sitaan umum terhadap harta pailit ini tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sitaan tersebut, berbeda dengan sitaan lain dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan hukum tertentu. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ini berarti seluruh kekayaan debitor pailit berada dalam penguasaan dan pengurusan kurator atau balai harta peninggalan (BHP). Dalam praktiknya, tidak semua harta kekayaan debitor pailit berada di bawah penguasaan dan pengurusan kurator atau balai harta peninggalan. Namun ternyata ada beberapa barang atau hak atas benda yang berada dibawah penguasaan dan pengurusan debitor pailit yang ditentukan dalam Pasal 20 Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁷⁵

Demikian pula hak-hak pribadi debitor yang tidak dapat menghasilkan kekayaan, atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan si pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah. Untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa debitor dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor.⁷⁶

b. Akibat Hukum bagi Kreditor

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu dan golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

⁷⁵ Rachmadi Utsman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 51.

⁷⁶ Erman Rajagukguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*, dalam Rudhi A Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 192.

Utang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas *paritas creditorum* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.⁷⁷

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, para kreditor dapat dibagi dalam beberapa golongan:⁷⁸

- 1) Golongan *separatisen*, yaitu kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, biasanya disebut kreditor preferen, yaitu kreditor yang mempunyai hak didahulukan, disebut demikian karena para kreditor yang telah diberikan hak untuk mengeksekusi sendiri haknya dan melaksanakan seolah-olah tidak ikut campur. Dalam arti lain, kreditor ini dapat menyelesaikan secara terpisah di luar urusan kepailitan. Meskipun demikian, untuk melaksanakannya menurut ketentuan undang-undang para kreditor tidak bisa langsung begitu saja melaksanakannya.
- 2) Golongan dengan hak *privilege*, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan hak istimewa, sebagai contoh, penjual barang yang belum menerima pembayarannya, mereka ini menerima pelunasan terlebih dahulu dari pendapatan penjualan barang yang bersangkutan setelah itu barulah kreditor lainnya (kreditor konkuren).

⁷⁷ Fred BG Tumbuan, “Pokok-pokok Undang-Undang tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu No 1/1998”, dalam Rudhi A. Lontoh (ed.), *Op.cit.*, hlm 128.

⁷⁸ Abdul R. Saliman, *Op.cit.*, hlm 121-122.

Berdasarkan jenis pelunasan piutangnya dari debitor, maka tingkatan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:⁷⁹

1) Kreditor separatis

Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.⁸⁰ Jika dari jaminan yang dipegang tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, maka sisa utangnya akan menjadi tagihan sebagai kreditor konkuren, begitu juga sebaliknya jika terdapat kelebihan uang dan penjualan benda jaminan tersebut, maka harus dikembalikan sebagai harta pailit.⁸¹ Termasuk kreditor separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya.⁸²

Jika terdapat kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan kreditor separatis, kurator atau kreditor diistimewakan tersebut bahkan dapat meminta seluruh haknya secara penuh dari kreditor separatis yang diambil dari hasil penjualan aset jaminan utang, baik yang dijual oleh kreditor separatis sendiri maupun jika dijual oleh kurator.⁸³

2) Kreditor preferen

⁷⁹ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Ctk.Pertama.(Bandung:Mandar Maju ,2012), hlm 49.

⁸⁰ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk.Pertama, (Bandung:PT Alumni,2006), hlm. 127.

⁸¹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Ctk.ketiga, (Jakarta:Kencana ,2012), hlm 144.

⁸² Man S. Sastrawidjaja, *Op.cit.*,hlm. 127.

⁸³ Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.

Kreditor preferen atau kreditor istimewa adalah kreditor yang mempunyai preferensi karena undang-undang memberikan preferensi kepada tagihan mereka di luar pemegang jaminan (kreditor separatis).⁸⁴ Kreditor preferen ini didahulukan pembayarannya atas semua harta pailit berdasarkan sifat piutangnya. Pembayarannya diistimewakan atas hasil penjualan barang bergerak ataupun barang tetap.⁸⁵ Kreditor preferen ini tidak mempunyai hak untuk memulai prosedur hukum untuk melaksanakan hak mereka, mereka hanya diwajibkan untuk mengajukan tagihan mereka pada kurator untuk dicocokkan sehingga kreditor istimewa dibebani biaya kepailitan secara *prorate parte*.⁸⁶ Dalam konteks kreditor preferens, Jerry Hoff membagi kembali menjadi tiga kategori yaitu:⁸⁷

- a) Kreditor yang memiliki hak prioritas menurut undang-undang;

Kreditor istimewa yang mempunyai prioritas berdasarkan perundang-undangan terdiri dari yang mempunyai prioritas khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan yang mempunyai prioritas umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata.⁸⁸

⁸⁴ Hadi Shubhan *Op.cit.*, hlm.145

⁸⁵ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Ctk.Pertama, (Jakarta:Tatanusa, 2012), hlm 17.

⁸⁶ Hadi Shubhan *Loc.cit.*,

⁸⁷ Edward Manik *Op. cit.*, hlm. 50.

⁸⁸ Jerry Hoff dalam Hadi Shubhan *Loc.cit.*,

b) Kreditor yang memiliki hak prioritas di luar ketentuan undang-undang;

Kreditor istimewa bukan berdasarkan undang-undang terdiri dari hak untuk menahan barang, penahanan atas ritel (*retention of title*), perjumpaan utang (kompensasi, *set-off*), hak penjual untuk menuntut kembali barangnya, dan hak untuk mengakhiri suatu perjanjian.⁸⁹

c) *Estate kreditor*.

Estate kreditor adalah kreditor yang mempunyai piutang atas harta pailit (utang harta pailit) seperti upah kurator, biaya pemberesan harta pailit, upah karyawan sejak tanggal pailit.⁹⁰

3) Kreditor konkuren

Unsecured creditor atau yang dikenal dengan kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan. Adapun kreditor konkuren atau disebut juga kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.⁹¹ Kreditor konkuren ini adalah semua kreditor atau penagih berdasarkan piutang tanpa ikatan tertentu. Mereka bersama-sama akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata.⁹²

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ Man S. Sastrawidjaja *Loc. cit.*,

⁹² Syamsudin M. Sinaga *Op. cit.*, hlm. 17.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perburuhan

Hukum perburuhan merupakan serangkaian dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedang yang diatur tidak hanya masalah pekerjaan yang dilakukan oleh buruh untuk majikan saja, melainkan lebih luas yaitu meliputi hubungan kerja, masalah hubungan antara buruh dengan buruh serta masalah-masalah yang berkenaan dengan keadaan penghidupan buruh serta masalah-masalah yang berkenaan dengan keadaan penghidupan buruh dan sebagainya.⁹³

Hukum perburuhan dimaksudkan untuk melindungi golongan yang lemah yaitu buruh, guna menempatkan pada kedudukan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini merupakan tujuan daripada hukum perburuhan sebab kedudukan buruh dalam hubungannya dengan majikan secara sosiologis tidak merdeka meskipun secara yuridis kedudukannya adalah bebas. Maka dari itu hubungan buruh dengan majikan adalah sebagai berikut:

1. Secara yuridis buruh adalah memang bebas, oleh karena prinsip negara kita ialah bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba;
2. Secara sosiologis buruh adalah tidak bebas, sebab sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup selain daripada tenaganya itu, ia terpaksa untuk bekerja pada orang lain. Dan majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja.⁹⁴

⁹³ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm 242.

⁹⁴ Mudjiono, *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm 161 dalam Mokhammad Najih dan Soimin, *Ibid.*,

Perlu dipahami terlebih dahulu subyek hukum yang bersangkutan dengan hukum perburuhan antara lain:⁹⁵

1. Orang-orang biasa terutama buruh dan majikan
2. Organisasi perburuhan, seperti organisasi buruh dan organisasi majikan;
3. Badan-badan resmi;
4. Organisasi Perburuhan Sedunia (*International Labour Organisation*) tersangkut secara tidak langsung.

Hukum perburuhan juga mengatur buruh atau pekerja secara khusus, serta hubungan hukum antar pekerja dengan pemberi kerja, beserta hak pekerja dalam melakukan hubungan kerja dengan pemberi kerja.

1. Pengertian pekerja dan pengusaha

Pekerja merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan peran dan fungsi pekerja dalam menghasilkan barang dan atau jasa untuk perkembangan suatu perusahaan. Sudah sewajarnya apabila hak-hak pekerja diberikan secara memadai demi terciptanya hubungan kerja yang seimbang antara pekerja dan pengusaha dalam perusahaan. Terutama ketika para pekerja melaksanakan pekerjaannya secara bersungguh-sungguh dan maksimal.

Namun perlu diketahui bahwa pengertian buruh dan majikan dengan istilah pekerja, karyawan, pegawai, tenaga kerja dan pengusaha terdapat beberapa perbedaan arti yang dikandungnya.

⁹⁵ *Ibid.*, Hlm.245

Pekerja ialah tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja yang biasanya disebut “buruh bebas”, misalnya dokter yang membuka praktek partikelir, pengacara (advokat, penjual kopi di pinggir jalan, petani yang menggarap sawahnya sendiri. Buruh bebas ini dapat dinamakan “swa pekerja”. Sedangkan karyawan adalah setiap orang yang melakukan karya (pekerjaan); karyawan buruh, karyawan pengusaha, karyawan angkatan bersenjata dan lain-lain. Adapun pengusaha adalah tiap orang yang melakukan suatu usaha (*entrepreneur*). Kalau majikan adalah seorang pengusaha dalam hubungan dengan buruh. Menurut undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, majikan adalah orang atau badan hukum yang memperkerjakan buruh dengan memberi upah. Sedangkan buruh ialah barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah. Hubungan antara buruh dan majikan, yang disebut hubungan kerja, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Perjanjian yang demikian itu disebut perjanjian kerja.⁹⁶

Sebenarnya istilah buruh sendiri sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman penjajahan Belanda juga karena peraturan

⁹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1980) hlm 304 dalam Mokhammad Najih dan Soimin, *Ibid.* , hlm 246.

perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Pada Zaman Penjajahan Belanda yang dimaksudkan dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebutnya sebagai “*Blue Collar*”. Sedangkan yang melakukan pekerjaan dikantor pemerintah maupun swasta disebut sebagai “Karyawan/Pegawai” (*White Collar*). Perbedaan yang membawa konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda tidak terlepas dari upaya untuk memecah belah orang-orang pribumi.⁹⁷

Setelah merdeka kita tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh halus dan buruh kasar tersebut, semua orang yang bekerja disektor swasta baik pada orang maupun badan hukum disebut buruh. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1 huruf a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yakni Buruh adalah barangsiapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah.

Dalam perkembangannya hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, sebagaimana yang diusulkan oleh pemerintah (Departemen Ketenagakerjaan) pada waktu Kongres FBSI II Tahun 1985. Alasan pemerintah karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk

⁹⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* Edisi Revisi, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 34.

pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain yakni majikan.⁹⁸

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (4) memberikan pengertian Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apa pun. Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apa pun ini perlu karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal ada pula buruh/pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang.⁹⁹

Untuk kepentingan santunan jaminan kecelakaan kerja dalam perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, pengertian “pekerja” diperluas yakni termasuk:

- a. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
- b. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;
- c. Narapidana yang dipekerjakan diperusahaan.¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ *Ibid.*, hlm 35

¹⁰⁰ *Ibid.*,

2. Perjanjian Perburuhan, Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja

Dasar hubungan antara pekerja dan pemberi kerja adalah berdasarkan adanya perjanjian. Namun dalam hal ini terdapat perjanjian perburuhan dan perjanjian kerja yang pada dasarnya berbeda.

Perjanjian perburuhan ialah perjanjian yang diadakan oleh satu atau beberapa serikat buruh yang terdaftar pada Departemen Perburuhan dengan majikan atau majikan-majikan, kumpulan atau kumpulan-kumpulan majikan yang berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan di dalam perjanjian kerja.¹⁰¹ Dalam perjanjian perburuhan tersebut maka pihak buruh bukanlah buruh perorangan, melainkan oleh organisasi buruh yang telah terdaftar pada Departemen Perburuhan (Departemen Tenaga Kerja) dan yang diperjanjikan mengenai syarat-syarat kerja. Syarat-syarat kerja yang dihasilkan oleh perjanjian perburuhan harus diperhatikan di dalam perjanjian kerja. Hal ini berarti bahwa perjanjian kerja harus mendasarkan diri pada perjanjian perburuhan merupakan induk dari perjanjian kerja.¹⁰²

Sedangkan pengertian perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara majikan dengan buruh tentang suatu pekerjaan dengan upah tertentu.¹⁰³ Dalam Pasal 1601 huruf a KUH Perdata, dinyatakan bahwa suatu perjanjian dimana buruh di satu pihak mengikatkan diri untuk bekerja pada majikan di lain pihak, selama waktu tertentu dengan menerima upah. Atas dasar

¹⁰¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan

¹⁰² Mokhamad Najih dan Soimin *Op.cit.*, Hlm 246

¹⁰³ F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja* Edisi Revisi, (Jakarta:Sinar Grafika, Juni 2005), hlm

pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa pihak-pihak di dalam perjanjian kerja ialah buruh dengan majikan. Hal ini berbeda dengan pihak-pihak di dalam perjanjian perburuhan yaitu pihak serikat buruh dengan majikan atau kumpulan majikan. Sedang yang menjadi objek perjanjian ialah mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh buruh untuk majikan; pada perjanjian perburuhan objek perjanjiannya ialah mengenai syarat-syarat kerja yang akan menjadi dasar di dalam mengadakan perjanjian kerja.¹⁰⁴

Terkait dengan sahnya perjanjian kerja cukup apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan sahnya perjanjian kerja yang sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka terjadilah hubungan kerja antara majikan dan buruh.¹⁰⁵ Perjanjian kerja haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian kerja sebagaimana juga tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan perjanjian kerja dibuat atas dasar:¹⁰⁶

- a. Kesepakatan kedua belah pihak, sehingga tidak boleh ada unsur paksaan dalam perjanjian kerja.
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian apabila sudah cukup umur. Ketentuan batasan umur minimal 18 tahun sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13

¹⁰⁴ Mokhamad Najih dan Soimin *Op.cit.*, Hlm 247

¹⁰⁵ *Ibid.*, Hlm. 248

¹⁰⁶ Lalu Husni, *Op.cit.*, Hlm.57-58.

Tahun 2003. Selain itu seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwanya.

- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan yang merupakan obyek perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja yang memiliki akibat hukum berupa adanya hak dan kewajiban para pihak.
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat a dan b merupakan syarat subyektif, sedangkan syarat c dan d merupakan syarat obyektif. Apabila perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak-pihak tidak memenuhi syarat 1 dan 2 maka perjanjian kerja dapat dibatalkan. Sebaliknya apabila perjanjian kerja dibuat tidak memenuhi syarat c dan d maka perjanjiannya batal demi hukum (*null and void*).¹⁰⁷

Perjanjian yang dibuat antara majikan dan buruh melahirkan suatu hubungan kerja. Hubungan kerja yaitu hubungan hukum antara majikan dengan buruh dimana pihak majikan berhak menuntut prestasi dari buruh yang berupa pekerjaan tertentu yang harus dilakukan oleh buruh atas perintah majikan, dan sebaliknya buruh berkewajiban memenuhi tuntutan itu dengan hak untuk menuntut upah tertentu dari pihak majikan sebagai kontraprestasinya.¹⁰⁸ Hubungan kerja merupakan hubungan hukum khusus, sebab hanya terjadi antara majikan dengan buruh dan mempunyai unsur-unsur mutlak tertentu, seperti:¹⁰⁹

¹⁰⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 45-46.

¹⁰⁸ M.S. Hidayat, *Dasar-Dasar Hubungan Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta, Erlangga, 1970) Hlm. 2, dalam Mokhammad Najih dan Soimin *Op.cit.*, Hlm 248

¹⁰⁹ *Ibid.*, Hlm 248

- a. Kewajiban buruh untuk melakukan kewajiban;
- b. Dalam melakukan pekerjaan harus dibawah perintah majikan;
- c. Majikan wajib memberikan upah sebagai kontraprestasi dari pekerjaan yang dilakukan oleh buruh.

Pada hakikatnya, hubungan antara kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha adalah hubungan keperdataan. Hubungan ini didasarkan oleh perjanjian kerja yang tunduk pada ketentuan hukum privat. Ketentuan mengenai perjanjian kerja diatur di dalam Buku III Bab VIIA KUHPerdara tetapi dengan perkembangan waktu, hubungan ini berkembang menjadi hubungan yang bersifat publik. Hal ini dikarenakan oleh apa yang diatur di dalam KUHPerdara tidaklah cukup melindungi pekerja/buruh sehingga pemerintah campur tangan dalam mengatur hubungan kerja ini (Sosialisering). Menurut Susilo Adhi Dharma, walaupun adanya campur tangan pemerintah dalam hubungan kerja namun hakikat dari hubungan kerja merupakan hubungan keperdataan atau privat yang pemenuhannya atau berpedoman pada hukum publik.¹¹⁰

3. Pengupahan

Upah merupakan cermin dari adanya kontrak antara buruh dengan majikan untuk memenuhi hak dan kewajiban dari keduanya yang menjalin hubungan perjanjian kerja. Dengan begitu, yang dimaksud dengan upah adalah imbalan dari pihak majikan yang telah menerima pekerjaan dari pihak buruh itu pada umumnya ialah tujuan dari buruh untuk melakukan

¹¹⁰ Susilo Andi Dharma. "Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Keadilan". *Jurnal Supremasi hukum* Vol.2, No.1,(Juni 2013), hlm 131.

pekerjaan. Tetapi sebaliknya, tanpa upah maka umumnya tidak ada hubungan kerja seperti kerja bakti, pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan gotong royong.¹¹¹

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pengupahan menyebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.¹¹²

Pengertian upah juga di atur dan dijelaskan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor: KEP.49/MEN/IV/2004 Tentang Ketentuan Struktur Dan Skala upah, pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 butir 30 menyebutkan bahwa upah adalah hak

¹¹¹ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta:Djambatan ,1987), hlm. 3 dalam Mokhamad Najih dan Soimin *Op.cit.*,Hlm 242.

¹¹² Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹¹³

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa upah harus memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, pemenuhan atas upah yang layak bagi penghidupan dan kemanusiaan, merupakan konsep pengupahan yang berlaku di Indonesia secara konstitusional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memaknai upah sebagai hak dasar pekerja yang harus dipenuhi pengusaha. Apabila pengusaha tidak membayar upah pekerja, maka hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan merupakan kejahatan yang dapat dipidana. Konsep pengupahan di Indonesia dewasa ini terjadi pergeseran dari hak-hak yang bersifat keperdataan menjadi pelanggaran hak asasi yang bersifat pidana.¹¹⁴

Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pengertian bahwa jumlah upah yang diterima oleh pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh beserta

¹¹³ F.X. Djumaldji, *Op.cit.*, hlm 26

¹¹⁴ Aloysius Uwiyono, *Op.cit.*, hlm 97

keluarganya secara wajar antara lain meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.¹¹⁵

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, dengan memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi meliputi: 1) upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 2) upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Dalam penetapan upah tersebut tidak boleh ada diskriminasi antara pekerja/buruh laki-laki dan perempuan, untuk pekerjaan yang sama nilainya sebagaimana dimaksud dalam Konvensi 100 yang diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 171 Tahun 1957).¹¹⁶

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah juga dianut asas *no work no pay*, yakni upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.¹¹⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 93 ayat (1) juga menyebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Pengecualian terhadap asas ini diatur dalam:¹¹⁸

- 1) Pasal 93 ayat (2) mengatur bahwa upah tetap dibayarkan kepada pekerja apabila pekerja sakit, sakit karena haid, izin karena keperluan keluarga misalnya menikah, menjalankan kewajiban terhadap negara,

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm 144.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm 143.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm 145.

¹¹⁸ Aloysius Uwiyono, *Op.cit.*, hlm 101-102.

melaksanakan ibadah agamanya, dan pekerja bersedia melakukan pekerjaan tetapi pengusaha tidak memperkerjakannya;

- 2) Pasal 93 ayat (3) mengatur bahwa upah tetap dibayarkan kepada pekerja apabila pekerja sakit terus menerus selama setahun, dan selanjutnya sampai pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja;
- 3) Pasal 93 ayat (4) mengatur bahwa upah tetap dibayarkan kepada pekerja apabila pekerja izin karena melakukan pernikahan, pernikahan anaknya, mengkhitankan anaknya, membaptiskan anaknya, melahirkan, istri/suami/orang tua/mertua/menantu meninggal dunia atau anggota keluarga ada yang meninggal dunia.

Komponen upah menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Besaran upah pokok minimum 75% dari besaran upah pokok dan tunjangan tetap. Sering terjadi pengusaha menafsirkan bahwa besaran upah pokok dan tunjangan setara dengan upah minimum, sedangkan tunjangan ada yang bersifat tidak tetap sehingga kalau dijumlah penerimaan upah masih dibawah upah minimum.¹¹⁹

4. Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pengakhiran

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm 102.

hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.¹²⁰

Pemutusan hubungan kerja sekarang diatur dalam Bab XII Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketentuan pemutusan hubungan kerja ini berlaku bagi:¹²¹

- a. Badan Usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum milik orang perseorangan, milik persekutuan, milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara.
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan mendapat upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pada dasarnya pemutusan hubungan kerja hanya ada 3 (tiga) macam yakni:

- a. Pemutusan hubungan kerja demi hukum

Hal ini dapat terjadi apabila jangka waktu perjanjian kerja untuk waktu tertentu telah berakhir atau telah berakhir setelah diperpanjang atau setelah adanya pembaharuan, serta apabila pekerja/buruh meninggal dunia. Dalam hal hubungan kerja berakhir karena buruh/pekerja meninggal maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besarnya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja dan uang

¹²⁰ Susilo Adhi Dharma, *Op.cit.*, hlm. 4-5

¹²¹ F.X. Djumialdji, *Op.cit.*, hlm.45

penggantian hak.¹²² Disini, baik pengusaha maupun pekerja/buruh bersifat pasif karena hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berakhir dengan sendirinya.¹²³

b. Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh

Hal ini dapat terjadi pada:

- 1) Masa percobaan,
- 2) Pekerja/buruh mengundurkan diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa indikasi adanya tekanan dari pengusaha,
- 3) Pekerja/ buruh dapat memutuskan hubungan kerja sewaktu-waktu dengan membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- 4) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian sengketa hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan penganiayaan, menghina atau mengancam pekerja, membujuk atau menyuruh melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut, tidak melakukan kewajiban yang dijanjikan kepada pekerja/buruh, memerintahkan pekerja/buruh melakukan pekerjaan diluar yang

¹²² *Ibid.*, hlm. 46

¹²³ *Ibid.*, hlm. 45

diperjanjikan, memberikan pekerjaan yang membahayakan yang tidak tercantum dalam perjanjian kerja.

- 5) Pekerja/buruh yang sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui 12 bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan memperoleh uang pesangon 2 (dua) kali, uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali dan uang penggantian hak 1 (satu) kali.¹²⁴

c. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha

Dalam hal ini yang akan dibahas adalah mengenai pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha dalam kaitannya dengan kondisi perusahaan, yaitu:¹²⁵

- 1) Jika terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan memberikan uang pesangon 1 (satu) kali, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali dan uang penggantian hak. Dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahaannya, maka pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan memberikan uang

¹²⁴ *Ibid.*, hlm 48

¹²⁵ *Ibid.*, hlm 55-56

pesangon 2 (dua) kali, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali, dan uang penggantian hak.

- 2) Dalam hal perusahaan tutup disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau keadaan memaksa (*force majeure*), pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon 1 (satu) kali, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali, dan uang penggantian hak.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tutup bukan disebabkan mengalami kerugian berturut-turut selama 2 (dua) tahun atau karena keadaan memaksa, melainkan perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali dan uang penggantian hak.

- 3) Dalam hal perusahaan jatuh pailit, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon 1 (satu) kali, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali, dan uang penggantian hak.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas upah pokok dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap. Mengenai besarnya uang

pesangon dan uang penghargaan masa kerja juga tergantung pada masa kerja (Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), sedangkan untuk uang pengganti hak dihitung berdasarkan hak-hak yang belum diterima pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja; penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.¹²⁶

5. Akibat Perusahaan Pailit Terhadap Pekerja

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan, ada dua kemungkinan yang terjadi terhadap nasib pekerja/buruh apabila perusahaan dinyatakan pailit, pertama pengusaha yang kewenangannya sudah beralih pada kurator, dapat memberhentikan pekerja/buruh, dan kemungkinan yang kedua adalah pekerja/buruh dapat memutus hubungan kerja, sehingga dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa konsekuensi dari pekerja/buruh dalam suatu perusahaan yang dianggap pailit adalah

¹²⁶ Susilo Adhi Dharma *Op.cit.*, hlm 130.

Pemutusan Hubungan Kerja.¹²⁷ Pemutusan hubungan kerja tersebut diperlukan suatu pemberitahuan PHK (notice) dengan jangka waktu pemberitahuan sebagai berikut:¹²⁸

- a. Jangka waktu pemberitahuan PHK yang sesuai dengan perjanjian kerja; atau
- b. Jangka waktu tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan; atau
- c. Dapat di PHK dengan pemberitahuan minimal dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari.

Kedudukan Pengusaha selaku Debitor Pailit digantikan oleh Kurator selama proses kepailitan berlangsung, dan kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dalam menjalankan ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dan penentuan besarnya pesangon. Kurator perusahaan pailit berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan dasar Pasal 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hasil penghitungan akhir hak pekerja/buruh sesuai dengan Pasal 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan., apabila pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja sebesar

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 128

¹²⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 71.

1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, pekerja/buruh juga berhak atas upah yang terutang sebelum dan sesudah putusan pailit. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh ketentuan lainnya, yaitu Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa saat perusahaan dinyatakan pailit, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Bahkan telah ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, saat pengusaha dinyatakan pailit, maka upah buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang kepailitan yang berlaku.¹²⁹

¹²⁹ Susilo Adhi Dharma *Ibid.*, hlm 130.

BAB 3

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-VI/2008 DAN PUTUSAN NOMOR 67/PUU-XI/2013 ATAS KEDUDUKAN PEKERJA DALAM KEPAILITAN

A. Kasus Perburuhan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008

a. Posisi Kasus

Permohonan ini diajukan oleh M. Komarudin dan Muhammad Hafidz yang merupakan ketua dan sekretaris Federasi Serikat Pekerja Indonesia serta mantan buruh atau pekerja PT Sindoll Pratama sebanyak 138 orang. Pengajuan permohonan dilakukan pada 6 Juni 2008 yang telah diterima dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juni 2008.

Permohonan pengujian materiil pemohon yaitu terkait dengan Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurutnya, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam permohonan tersebut menyatakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138, ini akan sangat berpotensi terhadap hilangnya hak-hak pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya karena perusahaan tempat bekerjanya pailit, disebabkan gugurnya demi hukum segala tuntutan yang sedang berjalan. Selain itu juga terkait adanya pasal yang mengatur secara khusus tentang keberadaan kreditor separatis sebagai kreditor pemegang hak tanggungan yang mempunyai wewenang mutlak untuk melakukan eksekusi hak tanggungannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka pekerja kedudukannya berada satu tingkat di bawah kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya, sehingga menghapus perlindungan terhadap hak-hak pekerja, baik selama berlangsungnya hubungan kerja maupun saat berakhirnya hubungan kerja karena kepailitan.¹³⁰

Selain itu menurut pemohon, apabila harta pailit tidak diagunkan seluruhnya, maka ada kemungkinan hak-hak pekerja atas upah dan hak lainnya yang diatur oleh Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13

¹³⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 hlm 46.

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dipenuhi dengan harta pailit yang tidak diagunkan. Namun, ketika seluruh harta pailit diagunkan, maka kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya, berhak melakukan eksekusi dan penjualan terhadap harta pailit tersebut, dan berdampak pada hilangnya hak-hak pekerja atas upah/imbalan yang layak.

Hal tersebut terjadi pada kasus yang dialami oleh Federasi Ikatan Serikat Pekerja Indonesia PT. Sindoll Pratama Jakarta Utara pada Mei 2006, yang melibatkan 1.045 (seribu empat puluh lima) pekerja dengan Pengusaha PT. Sindoll Pratama yang mengagunkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) seluruh mesin-mesin perusahaan, bangunan dan tanah perusahaan bahkan aset pribadi Komisaris dan Direktur Utama, berupa empat rumah dan satu rumah dan satu rumah toko/ruko, yang kemudian, dilelang dan terjual oleh BNI pada Mei 2007 dan Agustus 2007, tanpa serupiah pun pekerja menerima haknya atas upah/imbalan yang layak, sebagaimana dijamin oleh konstitusi yakni Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.¹³¹

b. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdapat pertimbangan hukum yang mendasari putusan mahkamah konstitusi tersebut, yaitu:

- 1) Pernyataan pailit oleh hakim merupakan satu peletakan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor agar dapat membayar semua

¹³¹*Ibid.*, hlm 23.

tagihan kreditor secara adil, merata dan seimbang. Dalam proses penyelesaian diatur peringkat atau prioritas piutang yang harus dibayar terlebih dahulu karena adanya kedudukan kreditor yang berbeda terutama mengenai jaminan terhadap pinjaman yang diberikan kreditor kepada debitor. Karena jaminan yang demikianlah maka kreditor yang dijamin dengan hipotek, gadai, fidusia dan hak tanggungan dapat menjalankan haknya apabila debitor tidak membayar utangnya dan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Demikian pun dalam urutan penyelesaian tagihan kreditor setelah selesainya kreditor separatis, maka upah buruh harus menunggu setelah tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah untuk didahulukan.¹³²

- 2) Menimbang argumen pemohon yang didukung bukti tertulis dan keterangan ahli, sesungguhnya yang menjadi permasalahan pokok adalah perbedaan kedudukan hukum dan ekonomi yang terkait dengan pembayaran dalam kepailitan antara kreditor separatis dan pekerja. Bagi kreditor separatis, pembayaran dalam kepailitan dijamin pelunasannya dengan hipotek, agunan, fidusia, gadai, dan hak tanggungan. Bagi pekerja, selaku kreditor preferen khusus, kedudukannya berada di bawah kreditor separatis, sehingga jikalau seluruh harta debitor telah dijadikan agunan dan dikuasai oleh para kreditor separatis, hal tersebut dapat berakibat pekerja tidak

¹³²*Ibid* ., hlm 72.

memperoleh apapun, yang menurut para Pemohon, bertentangan dengan perlindungan atas hak-hak pekerja yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, karena pekerja sebagai pekerja berhak untuk mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dari pekerjaan yang telah dilakukannya, yang mendukung haknya untuk hidup.¹³³

Memang tidak dapat disangkal bahwa kedudukan buruh atau pekerja dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu unsur yang vital dan mendasar. Unsur lain berupa modal juga merupakan unsur esensial. Tanpa modal tidak mungkin ada proses produksi termasuk lapangan kerja.¹³⁴

- 3) Modal dan tenaga kerja (*capital and labour*) berdasarkan kehendak bebas sukarela yang diikat dengan perjanjian. Motivasi, tujuan dan kekuatan masing-masing yang berbeda mempengaruhi isi dari perikatan, sehingga secara alamiah unsur-unsur produksi tersebut tidak memiliki kedudukan yang sama jika dilihat dari ukuran kepastian, jaminan dan masa depan jika timbul resiko diluar kehendak para pihak. Meskipun kebijakan publik (*public policy*) perlindungan terhadap manusia, in casu buruh atau pekerja dipandang lebih mengemuka dari pada perlindungan terhadap modal, akan tetapi suatu siklus yang terjadi secara alamiah dalam kehidupan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan pergeseran urutan prioritas

¹³³*Ibid.*, hlm 73.

¹³⁴*Ibid.*, hlm 74.

sehingga keutamaan (hak didahulukan) kreditor separatis yang dijamin oleh hak tanggungan diturunkan ke tingkat yang lebih rendah, dengan sendirinya berakibat tidak adanya rangsangan atau motivasi yang cukup bagi para pemodal untuk menanamkan modalnya karena tiadanya jaminan akan kembalinya modal dan pada gilirannya juga akan menyebabkan tidak terciptanya lapangan kerja yang diperlukan bagi pekerja. Jaminan kepastian hukum secara sama dan berkeadilan bagi pekerja untuk memperoleh upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya, yang diakui sebagai hak konstitusional para pekerja, harus diperlakukan secara proporsional. Pengakuan tersebut tetap masih harus mempertimbangkan kedudukan yang berbeda dan risiko ekonomi berbeda yang tidak selalu dapat diperhitungkan.¹³⁵

- 4) Hakim juga mempertimbangkan pendapat para ahli pemohon yaitu terkait negara yang ekonominya didasarkan kapitalisme dan liberalism seperti Amerika Serikat, maka dalam proses kepailitan upah buruh diletakkan sebagai tagihan kreditor yang lebih tinggi daripada kreditor dengan tagihan yang dijamin dengan *secured-loan*, sehingga pembayaran upah buruh dilunasi terlebih dahulu sebelum kreditor separatis. Undang-Undang yang memberi perlindungan pada pekerja dan pensiunan dikenal dengan nama *Protecting Employees and Retirees in Bankruptcy Act*.¹³⁶ Namun menurut Mahkamah tidak ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung hal tersebut,

¹³⁵*Ibid.*, hlm 74-75.

¹³⁶*Ibid.*, hlm 78.

sehingga pendapat ahli tersebut tidak dapat digunakan sebagai *comparative study* dalam pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

- 5) Penentuan peringkat penyelesaian atau pelunasan tagihan kredit dalam proses kepailitan diatur dalam berbagai produk perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maupun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, sepanjang mengenai kedudukan pekerja atau pekerja, telah diperbaiki sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga upah pekerja yang sebelumnya hanya termasuk urutan kreditor preferen keempat (Pasal 1149 angka 4 KUH Perdata) yang berada dalam posisi di bawah kreditor separatis, menjadi utang harta pailit di bawah biaya kepailitan dan *fee* kurator berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam konteks demikian, maka Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang merumuskan bahwa upah pekerja dalam proses kepailitan didahulukan, harus dibaca bahwa upah pekerja tersebut didahulukan, akan tetapi di bawah kreditor separatis yang

dijamin dengan gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan (*secured-loan*), biaya kepailitan, dan *fee* kurator. Dengan demikian, tidaklah terdapat pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan¹³⁷.

Berdasarkan pandangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah memberi penilaian hukum bahwa Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan kepastian hukum, bahkan telah memberikan hak tagihan bagi kreditor secara adil, memberikan jaminan perlindungan setiap kreditor separatis, termasuk pekerja sesuai dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dengan pertimbangan sebagai berikut:¹³⁸

- 1) Bahwa menurut Mahkamah, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang undang-undang a quo bersifat imperatif yang mengharuskan kreditor termasuk pekerja untuk tunduk pada pernyataan atau penetapan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas;

¹³⁷*Ibid.*, hlm 80.

¹³⁸*Ibid.*, hlm 83.

- 2) Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada para Pemohon yang tetap dapat menuntut haknya kepada kurator sebagaimana secara jelas disebutkan dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 3) Sepanjang alasan hukum dan dalil para Pemohon yang menyatakan pekerja dipandang sebagai kreditor preferen dengan hak istimewa (*privilege*) karena mengambil pelunasan atas hasil penjualan seluruh harta kekayaan debitor berada di bawah kedudukan hukum kreditor separatis, perlu dijelaskan bahwa dalam perkembangan perekonomian global di Indonesia *in casu* perubahan dan perkembangan hukum ekonomi termasuk hukum kepailitan yang merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda, Mahkamah tidak menafikan sinyalemen adanya tekanan atau pengaruh dari badan-badan dunia seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan World Bank sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli para Pemohon (Rizal Ramli dan Surya Chandra);
- 4) Alasan hukum para Pemohon di atas, perlu dipertanyakan apakah kedudukan hukum pekerja yang notabene tidak secara tegas (*ekspressis verbis*) menyebut sebagai kreditor separatis maupun

- kreditor preferen dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan hanya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak-hak pekerja dibayar lebih dahulu, tepat menurut hukum dipersamakan kedudukannya dengan pemegang hak separatis;
- 5) Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan dan kepastian hukum secara proporsional dan adil bagi seluruh kreditor dalam kepailitan, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 6) Terhadap pasal-pasal lainnya yang didalilkan oleh para Pemohon, yaitu Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menurut Mahkamah, ketentuan-ketentuan tersebut merupakan penjabaran asas-asas dalam hukum perikatan in casu hukum jaminan dalam hubungan hukum privat. Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada

dasarnya menentukan bahwa kreditor separatis dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak ada kepailitan. Artinya, hak gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan lainnya tidak termasuk *boedel pailit* yang akan dieksekusi. Kreditor separatis berhak mengeksekusi sendiri barang-barang jaminan yang ada dalam kekuasaannya. Dalam hal masih terdapat kekurangan setelah eksekusi atas barang jaminan yang ada dalam kekuasaannya, kreditor separatis berhak atas *boedel pailit* sebagai kreditor konkuren, sebaliknya dalam hal terdapat kelebihan dari piutangnya maka kelebihan tersebut harus dimasukkan sebagai *boedel pailit*;

- 7) Pelaksanaan hak-hak kreditor separatis *a quo* tidaklah dapat dikatakan sebagai perlakuan yang tidak adil dan tidak layak dalam hubungan kerja (hubungan antara pekerja dan pengusaha), karena dalam hubungan kerja dimaksud, pekerja tidak kehilangan hak-haknya dalam kepailitan dan pekerja juga tidak kehilangan hak-hak atau upahnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 8) Bahwa apabila ternyata seluruh harta perusahaan habis untuk membayar kreditor separatis, sehingga upah buruh atau pekerja tidak terbayarkan, maka dibutuhkan campur tangan negara untuk

mengatasi keadaan demikian melalui berbagai kebijakan sosial yang konkret.

c. Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Bahwa Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pekerja atau buruh dalam hal terjadi kepailitan, pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang yang terkait dengan pengaturan hak-hak buruh;
3. Bahwa, diperlukan adanya peranan negara dalam bentuk kebijakan konkret untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja atau buruh dalam hal terjadi kepailitan.

d. Amar Putusan

Berdasarkan permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan permohonan para Pemohon ditolak sehingga Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

a. Posisi Kasus

Permohonan tercatat dengan No. 67/PUU-XI/2013 itu diajukan sembilan pegawai PT Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI). Mereka adalah Otto Geo Diwara Purba, Syamsul Bahri Hasibuan, Eiman, Robby Prijatmodjo, Macky Ricky Avianto, Yuli Santoso, Joni Nazarudin, Piere J Wauran, dan Maison Des Arnoldi.

Permohonan pengujian Materiil pemohon yaitu terkait dengan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurutnya, Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah inkonstitusional dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang dasar 1945, kecuali bila frasa “didahulukan pembayarannya” ditafsirkan pelunasan mendahului semua jenis kreditor baik kreditor separatis/istimewa, kreditor preferen, pemegang hak tanggungan, gadai dan hipotik dan kreditor bersaing (*concurrent*). Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah inkonstitusional dengan pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, kecuali bila frasa “didahulukan pembayarannya” ditafsirkan pelunasan mendahului semua kreditor termasuk para kreditor separatis pemegang jaminan gadai, fidusia, dan hak tanggungan.¹³⁹

¹³⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Perlindungan dan jaminan kepastian hukum atas hak-hak pekerja telah berpotensi terabaikan dengan adanya Pasal 95 ayat (4) yang tidak menjamin pemenuhan hak-hak atas pekerja dalam hal perusahaan pailit atau di likuidasi apabila tidak ada penafsiran yang tegas terkait ketentuan pasal tersebut.

Lewat kuasa hukumnya, Otto Geo dan kawan-kawan menilai akibat tidak adanya penafsiran jelas dalam Pasal 95 ayat (4) itu. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Selain itu dalam penjelasannya, yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya. Khususnya frasa “didahulukan pembayarannya” yang menimbulkan pelanggaran atas hak-hak para pekerja di perusahaan tempat mereka bekerja yang potensial mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan. Sepanjang frasa “didahulukan pembayarannya” telah nyata-nyata menimbulkan multi tafsir. Akibatnya, pekerja ditempatkan dalam posisi lemah dan tidak disejajarkan oleh para kreditor separatis yang praktiknya lebih didahulukan pembayarannya jika perusahaan dipailitkan. Karena itu, para pemohon meminta tafsir agar pelunasannya mendahului semua jenis kreditor.¹⁴⁰

Menurut para Pemohon, pekerja merupakan kelompok yang menggantungkan kehidupannya dan keluarganya kepada perusahaan tempat dia

¹⁴⁰ASH, *Perusahaan Pailit, Hak Buruh Tetap Didahulukan* dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt521dd9a76f518/perusahaan-pailit--hak-buruh-tetap-didahulukan> diakses 7 April 2015 Pukul 19.45

bekerja. Hampir semua pekerja yang dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dapat lagi bekerja di perusahaan lain yang disebabkan oleh beberapa hal seperti masalah umur dan lapangan kerja yang terbatas. Artinya, hak-hak pekerja seperti pesangon merupakan modal utama untuk melanjutkan hidup untuk kehidupan pekerja dan keluarganya.

Tidak adanya penafsiran yang tegas terhadap Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, utamanya terhadap klausula “didahulukan pembayarannya”, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan dilanggarnya hak atas rasa adil bagi para pekerja. Karena dalam mekanisme pelunasan utang perusahaan yang pailit adalah bertingkat yaitu pembayarannya diprioritaskan kepada (1) utang negara dan biaya kurator, (2) kreditor separatis pemegang jaminan gadai, fidusia, dan/atau hak tanggungan, (3) kreditor preferen, dan kreditor konkuren.¹⁴¹

b. Pertimbangan Hukum Hakim

Mahkamah menimbang bahwa pokok permohonan adalah pengujian konstitusionalitas frasa “yang didahulukan pembayarannya” dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tentang pelunasan utang dalam hal perusahaan dinyatakan pailit yang tidak mendahulukan pembayaran upah pekerja, melainkan mendahulukan pembayaran (1) utang negara dan biaya kurator, (2) kreditor separatis pemegang jaminan gadai, fidusia, dan atau hak tanggungan , (3) kreditor preferen dan (4) kreditor konkuren. Pengujian konstitusionalitas yang

¹⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Hlm 17

dimohonkan pemohon memiliki kesamaan substansi dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah diputus mahkamah dalam Putusan Nomor 18/PUU-VI/2008.¹⁴²

Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan yaitu mengenai apa yang menjadi dasar hukum bagi adanya hak tagih masing-masing kreditor dan mengenai apa yang menjadi dasar hukum bagi adanya peringkat pembayaran, yang berdasarkan pertimbangan mengenai dua hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 18/PUU-VI/2008 tersebut menolak permohonan yang substansinya sama dengan permohonan a quo dan hak tagih atas upah pekerja tetap sebagaimana peringkat yang ditentukan undang-undang. Namun demikian, mengenai norma yang diturunkan dari tujuan Negara dan ketentuan konstitusional diatas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait dengan peringkat kreditor dalam memperoleh pembayaran hak tagihnya dan praktiknya dalam ranah empirik ternyata terdapat permasalahan lain yang harus dipertimbangkan, yaitu mengenai kedudukan para kreditor.¹⁴³

Dasar hukum bagi adanya hak tagih masing-masing kreditor ternyata sama, kecuali hak tagih Negara. Dasar hukum bagi kreditor separatis dan bagi pekerja adalah sama yaitu perjanjian yang dilakukan dengan debitor. Mengenai dasar hukum kewajiban Negara adalah peraturan perundang-undangan. Adapun

¹⁴²*Ibid.*, hlm 40.

¹⁴³*Ibid.*, hlm 41.

mengenai dasar hukum bagi adanya peringkat atau prioritas pembayaran sebagaimana pertimbangan Putusan Nomor 18/PUU-VI/2008 tersebut diatas, adalah karena adanya perbedaan kedudukan yang disebabkan oleh isi perjanjian masing-masing berhubung adanya faktor-faktor tertentu. Meskipun antara kreditor separatis dan pekerja/buruh dasar hukumnya adalah sama yaitu perjanjian, namun manakala dilihat dari aspek lain, yaitu aspek subjek hukum yang melakukan perjanjian, objek dan resiko, antara keduanya terdapat perbedaan yang secara konstitusional signifikan.¹⁴⁴

Terkait dengan hak-hak pekerja/buruh lain, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak sama atau berbeda dengan upah pekerja/buruh. Upah pekerja atau buruh secara konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 merupakan hak konstitusional yang oleh karenanya adalah hak konstitusional pula untuk mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Adapun hak-hak lainnya tidaklah demikian, sehingga implikasi hukumnya adalah wajar bila terkait dengan pembayaran yang dimaksud hak tersebut berada pada peringkat di bawah kreditor separatis.¹⁴⁵

c. Putusan Hakim

Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 menyatakan mengabulkan permohonan dari pemohon untuk sebagian. Berdasarkan permohonan uji materi konstitusionalitas frasa “didahulukan pembayarannya” dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11

¹⁴⁴*Ibid.*, hlm 42.

¹⁴⁵*Ibid.*, hlm 44.

September 2014, memutuskan bahwa dalam hal suatu perusahaan pailit, maka:¹⁴⁶

- 1) Pembayaran upah pekerja yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah.
- 2) Pembayaran hak-hak pekerja lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.

B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Dalam kedua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 terlebih dahulu dianalisis berdasarkan pemohon dan materi permohonannya.

Permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi dengan nomor 18/PUU-VI/2008 diajukan oleh M. Komarudin dan Muhammad Hafidz yang merupakan ketua dan sekretaris Federasi Serikat Pekerja Indonesia serta mantan pekerja PT Sindoll Pratama sebanyak 138 orang.

Permohonan pengujian materiil pemohon yaitu terkait dengan Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurutnya, Pasal 29 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

¹⁴⁶*Ibid.*, hlm 45.

Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Secara umum permohonan pengujian tersebut mengenai hal tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor.¹⁴⁷

Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atau kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.¹⁴⁸ Hak tersebut ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.¹⁴⁹ Namun apabila kreditor yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan maka dapat meminta diberikan hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.¹⁵⁰

¹⁴⁷ Pasal 29 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁴⁸ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁴⁹ Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁵⁰ Pasal 138 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 menyatakan permohonan para Pemohon ditolak sehingga Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Permohonan uji materiil selanjutnya tercatat dengan No. 67/PUU-XI/2013 diajukan oleh sembilan pegawai PT Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI). Mereka adalah Otto Geo Diwara Purba, Syamsul Bahri Hasibuan, Eiman, Robby Prijatmodjo, Macky Ricky Avianto, Yuli Santoso, Joni Nazarudin, Piere J Wauran, dan Maison Des Arnoldi.

Permohonan pengujian Materiil pemohon yaitu terkait dengan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurutnya, Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah inkonstitusional dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang dasar 1945, kecuali bila frasa “didahulukan pembayarannya” ditafsirkan pelunasan mendahului semua jenis kreditor baik kreditor separatis maupun istimewa, kreditor preferen, pemegang hak tanggungan, gadai dan hipotik dan kreditor bersaing (*concurrent*). Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah inkonstitusional dengan pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, kecuali bila frasa “didahulukan pembayarannya” ditafsirkan pelunasan mendahului semua kreditor termasuk para kreditor separatis pemegang jaminan gadai, fidusia, dan hak

tanggungan.¹⁵¹Perlindungan dan jaminan kepastian hukum atas hak-hak pekerja telah berpotensi terabaikan dengan adanya Pasal 95 ayat (4) yang tidak menjamin pemenuhan hak-hak atas pekerja dalam hal perusahaan pailit atau di likuidasi apabila tidak ada penafsiran yang tegas terkait ketentuan pasal tersebut.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 menyatakan mengabulkan permohonan dari pemohon untuk sebagian serta membuat ketentuan baru mengenai upah pekerja dalam kepailitan.

Kedua putusan memiliki kesamaan yakni dalam hal pemohon adalah pekerja pada suatu perusahaan dan mantan pekerja disuatu PT yang dinyatakan pailit. Keduanya sama-sama bekerja pada suatu perusahaan yang apabila dinyatakan bahwa perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga, maka para pekerja ini akan mendapatkan upah pekerja yang seharusnya didapatkannya. Upah pekerja yang dimaksud yakni upah yang terutang sebelum atau sesudah putusan pailit diucapkan selanjutnya menjadi utang harta pailit. Pekerja dalam hal ini menjadi salah satu kreditor untuk mendapatkan pemenuhan hak nya.

Sementara itu, pengujian konstiusinalitas yang dimohonkan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 67/PUU-XI/2013 tersebut memiliki kesamaan substansi dengan pengujian konstiusional Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VI/2008 tanggal

¹⁵¹Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.

23 Oktober 2008.¹⁵²Substansi yang dimaksud adalah mengenai kedudukan atau prioritas pembayaran kepada kreditor dalam hal debitor pailit.

Pengujian pada kedua putusan tersebut berkaitan erat dengan kepentingan pekerja atau buruh untuk memperoleh upah dari pekerjaan yang telah dikerjakannya. Seperti halnya dalam permohonan pada Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VI/2008. Pasal 29 yang mengatur mengenai tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor.¹⁵³ Dalam hal ini pekerja tidak dapat melakukan gugatan baik dalam Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Hubungan Industrial terkait pemenuhan upah kepada para pekerja apabila debitor dinyatakan pailit.

Selain itu terdapat pula pengaturan dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) mengenai kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atau kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.¹⁵⁴ Dimana kreditor pemegang hak tersebut harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi.¹⁵⁵ Dalam hukum jaminan juga dikenal dengan asas bahwa pemegang hak jaminan dapat mengeksekusi benda jaminan

¹⁵² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, hlm.40

¹⁵³ Pasal 29 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁵⁴ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁵⁵ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

apabila debitor wanprestasi. Namun dalam hukum jaminan tidak dikenal masa tunggu atau *stay* yang dikenal dalam hukum kepailitan.

Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Dengan adanya ketentuan tersebut, pekerja tidak mempunyai pilihan lain untuk mendapatkan haknya kecuali ikut serta sebagai kreditor, dan apabila nilai utang lebih besar dari harta pailit kemungkinan pekerja tidak akan mendapatkan seluruh haknya. Bahkan apabila seluruh harta pailit diagunkan, maka kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau kebendaan lainnya, berhak melakukan eksekusi dan penjualan terhadap harta pailit. Jika penjualan harta pailit tersebut telah habis untuk membayar utang kepada kreditor pemegang hak jaminan maka akan berdampak terhadap hilangnya hak-hak pekerja atas upahnya. Dengan kata lain pekerja tidak akan mendapatkan haknya.

Sementara itu, permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi dengan No. 67/PUU-XI/2013 mengenai penafsiran yang jelas dan tegas terhadap frasa “didahulukan pemenuhannya” dalam Pasal 95 ayat (4) Undang No. 13 Tahun 2003. Meskipun upah dan hak pekerja dijamin dalam hal terjadinya pailit dengan menjadikannya sebagai bagian utang harta pailit, namun posisi pekerja selaku kreditor preferen menjadi rentan karena masih menunggu pembayaran kepada kreditor separatis terlebih dahulu. Bahkan posisi atau kedudukan buruh selaku kreditor preferen juga masih menunggu urutan setelah pembayaran tagihan hak Negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Jika harta

pailit yang ada tidak mencukupi, maka buruh tidak akan mendapatkan hak sepenuhnya atau bahkan tidak mendapatkan haknya sama sekali.

Pada dasarnya dari kedua permohonan memiliki kesamaan dalam hal subjek yaitu pekerja atau buruh dengan kreditor separatis, obyek berupa harta pailit, dan pokok permohonannya yaitu mengenai kedudukan kreditor dalam kepailitan.

Namun, walaupun terdapat persamaan, nyatanya dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan dalam putusannya. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 menyatakan permohonan para Pemohon ditolak sehingga kedudukan upah pekerja dalam kepailitan tetap berada di bawah pajak, biaya lelang, fee kurator serta kreditor separatis. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan No. 67/PUU-XI/2013 mengabulkan sebagian permohonan para pihak dan meningkatkan kedudukan upah pekerja dalam kepailitan.

Perbedaan dalam putusan hakim dapatlah terjadi. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka perlu dikaji pertimbangan hakim yang menjadikan dasar perbedaan dalam putusan hakim tersebut.

1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008

Dalam pertimbangan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa

Pernyataan pailit merupakan satu peletakan sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor dengan tujuan agar dapat membayar tagihan kreditor secara adil, merata dan seimbang. Dalam proses penyelesaian yang demikian diatur

peringkat atau prioritas piutang yang harus dibayar terlebih dahulu, karena adanya kedudukan kreditor yang berbeda, terutama mengenai jaminan terhadap pinjaman yang diberikan kepada kreditor terhadap debitor. Karena jaminan yang demikianlah, maka kreditor yang dijamin dengan hipotik, gadai, fiducia, dan hak tanggungan dapat menjalankan haknya apabila debitor tidak membayar hutangnya dan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Demikian pun dalam urutan peringkat penyelesaian tagihan kreditor setelah selesainya kreditor separatis, maka upah buruh masih harus menunggu setelah urutan tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah untuk didahulukan.¹⁵⁶

Menimbang argumen pemohon yang didukung bukti tertulis dan keterangan ahli, sesungguhnya yang menjadi permasalahan pokok adalah perbedaan kedudukan hukum dan ekonomi yang terkait dengan pembayaran dalam kepailitan antara kreditor separatis dan pekerja. Bagi kreditor separatis, pembayaran dalam kepailitan dijamin pelunasannya dengan hipotek, agunan, fiducia, gadai, dan hak tanggungan. Bagi pekerja, selaku kreditor preferen khusus, kedudukannya berada di bawah kreditor separatis, sehingga jikalau seluruh harta debitor telah dijadikan agunan dan dikuasai oleh para kreditor separatis, hal tersebut dapat berakibat pekerja tidak memperoleh apapun. Hal tersebut menurut para Pemohon, bertentangan dengan perlindungan atas hak-hak pekerja yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, karena pekerja sebagai pekerja berhak untuk mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dari pekerjaan yang telah dilakukannya, yang mendukung haknya untuk hidup.

Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas.¹⁵⁷ Dengan adanya sita umum ini, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.¹⁵⁸

Dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta kekayaan debitor pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama

¹⁵⁶ *Ibid.*, Hlm. 72

¹⁵⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁵⁸ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kepailitan berlangsung¹⁵⁹, untuk kepentingan semua kreditor yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwenang, sehingga sesungguhnya kepailitan bertujuan untuk; a) Mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan; b) Ditujukan hanya mengenai harta benda debitor, bukan pribadinya. Debitor tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan. Kepailitan tidak menghilangkan sama sekali kewenangan debitor pailit untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang berhubungan dengan pribadinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tindakan yang membawa akibat hukum atas harta kekayaan debitor pailit, hanya dapat dilakukan oleh kurator yang ditunjuk hakim dalam putusan pailit.¹⁶⁰ Penyitaan secara massal yang dimaksudkan untuk menghindari para kreditor memperoleh manfaat dari harta kekayaan debitor pailit, dengan cara dibagi menurut perimbangan hak tagihan atau tuntutan mereka masing-masing.

Pada dasarnya dalam pembagian harta pailit, kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorum*) dan mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel pailit* sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan peraturan

¹⁵⁹ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁶⁰ Sri Hesti Astiti, "Sita Jaminan Dalam Kepailitan", *Yuridika*, Volume 29 Nomor 1 (Januari-April 2014)

perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas *paritas creditorum* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.¹⁶¹

Pasal 1132 KUH Perdata mengatur kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Artinya, apabila debitor cidera janji tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitor tersebut dibagikan secara proporsional (*pari passu prorata parte*) menurut besar tagihan masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain.¹⁶²

Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, seorang kreditor dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap para kreditor lain apabila tagihan kreditor yang bersangkutan merupakan:¹⁶³

- a. Tagihan yang berupa hak istimewa
- b. Tagihan yang dijamin dengan hak gadai
- c. Tagihan yang dijamin dengan Hipotek

Dengan demikian, kedudukan para kreditor terhadap harta kekayaan milik debitornya ditentukan oleh jenis jaminan yang dipegangnya.¹⁶⁴

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka selain kreditor yang memiliki tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133

¹⁶¹ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kuraor dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta pailit*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2005), hlm 46.

¹⁶²Sutan Remy Syahdeini., *Op.cithlm*.297

¹⁶³ Lihat Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 13-14.

KUH Perdata tersebut, juga kreditor-kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan dan hak fidusia memiliki pula kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor-kreditor konkuren.¹⁶⁵

Dijelaskan lebih lanjut maksud dari hak istimewa dalam Pasal 1134 KUH Perdata sebagai berikut. Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:¹⁶⁶

a. Kreditor separatis

Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.¹⁶⁷ Jika dari jaminan yang dipegang tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, maka sisa utangnya akan menjadi tagihan sebagai kreditor konkuren, begitu juga sebaliknya jika terdapat kelebihan uang dan penjualan benda jaminan tersebut, maka harus dikembalikan sebagai harta pailit.¹⁶⁸ Termasuk kreditor separatis

¹⁶⁵ Sutan Remy Syahdeini *Op.cit.*,Hlm.5-6

¹⁶⁶ Edward Manik. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Mandar Maju,2012)., hlm. 49.

¹⁶⁷ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung, PT Alumni, 2006).,hlm. 127.

¹⁶⁸ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm.144

misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya.¹⁶⁹

b. Kreditor preferen

Kreditor preferen atau kreditor istimewa adalah kreditor yang mempunyai preferensi karena undang-undang memberikan preferensi kepada tagihan mereka di luar pemegang jaminan (kreditor separatis).¹⁷⁰ Kreditor preferen ini didahulukan pembayarannya atas semua harta pailit berdasarkan sifat piutangnya. Pembayarannya diistimewakan atas hasil penjualan barang bergerak ataupun barang tetap.¹⁷¹ Kreditor preferen ini tidak mempunyai hak untuk memulai prosedur hukum untuk melaksanakan hak mereka, mereka hanya diwajibkan untuk mengajukan tagihan mereka pada kurator untuk dicocokkan sehingga kreditor istimewa dibebani biaya kepailitan secara *prorate parte*.¹⁷² Dalam konteks kreditor preferens, Jerry Hoff membagi kembali menjadi tiga kategori yaitu:¹⁷³

d) Kreditor yang memiliki hak prioritas menurut undang-undang;

Kreditor istimewa yang mempunyai prioritas berdasarkan perundang-undangan terdiri dari yang mempunyai prioritas khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdata dan

¹⁶⁹ Man S. Sastrawidjaja, *op.cit.*, hlm. 127.

¹⁷⁰ Hadi Shubhan *op.cit.*, hlm. 145

¹⁷¹ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta, Tatanusa, 2012), hlm. 17.

¹⁷² Hadi Shubhan *loc.cit.*,

¹⁷³ Edward Manik *op. cit.*, hlm. 50.

yang mempunyai prioritas umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdara.¹⁷⁴

- e) Kreditor yang memiliki hak prioritas di luar ketentuan undang-undang;

Kreditor istimewa bukan berdasarkan undang-undang terdiri dari hak untuk menahan barang, penahanan atas ritel (*retention of title*), perjumpaan utang (kompensasi, *set-off*), hak penjual untuk menuntut kembali barangnya, dan hak untuk mengakhiri suatu perjanjian.¹⁷⁵

- f) *Estate kreditor*.

Estate kreditor adalah kreditor yang mempunyai piutang atas harta pailit (utang harta pailit) seperti upah kurator, biaya pemberesan harta pailit, upah karyawan sejak tanggal pailit.¹⁷⁶

- c. Kreditor konkuren

Unsecured creditor atau yang dikenal dengan kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan. Adapun kreditor konkuren atau disebut juga kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.¹⁷⁷ Kreditor konkuren ini adalah semua kreditor atau penagih berdasarkan piutang tanpa ikatan tertentu. Mereka bersama-sama akan

¹⁷⁴ Jerry Hoff dalam Hadi Shubhanop.cit., hlm. 145.

¹⁷⁵ *Ibid.*,

¹⁷⁶ *Ibid.*,

¹⁷⁷ Man S. Sastrawidjaja *loc. cit.*,

memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata.¹⁷⁸

Dalam hukum perdata umum pembedaan kreditor hanya dibedakan dari kreditor preferen dengan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi, di dalam kepailitan, yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak privilege, pemegang hak retensi, dan lain sebagainya. Sedangkan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan, diklasifikasikan dengan sebutan kreditor separatis.¹⁷⁹

Sementara itu, kedudukan hukum dan ekonomi terkait dengan pembayaran dalam kepailitan antara kreditor separatis dan pekerja memang terdapat perbedaan. Kedudukan hukum kreditor separatis yakni sejak awal telah terlebih dahulu diperjanjikan untuk diselesaikan tagihannya secara terpisah (*separate*) dari harta debitor dengan hak untuk melakukan eksekusi terhadap harta yang menjadi jaminan pinjaman yang diberikan. Karena jaminan yang demikianlah maka kreditor yang dijamin dengan hipotek, gadai, fidusia, dan hak tanggungan dapat menjalankan haknya apabila debitor tidak membayar hutangnya secara terpisah dan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷⁸Syamsudin M. Sinaga *op. cit.*, hlm. 17.

¹⁷⁹*Ibid.*, Hlm.33

Pasal 1149 KUH Perdata mengatur mengenai piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya, salah satunya yaitu upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang dibayar dalam tahun yang sedang berjalan. Berdasarkan hal tersebut, kedudukan upah pekerja adalah sebagai kreditor preferen atau pemegang hak istimewa.

Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 KUH Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa yang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijamin dengan hak jaminan antara lain adalah:¹⁸⁰

- a. Hak istimewa yang dimaksud dalam Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata, yaitu hak (tagihan) dari kas Negara, kantor lelang, dan badan publik lainnya yang dibentuk oleh pemerintah, harus didahulukan dalam melaksanakan hak tersebut, dan jangka waktu berlakunya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal itu.
- b. Hak istimewa yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994.
- c. Hak istimewa yang dimaksud dalam pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu

¹⁸⁰ Sutan Remy Syahdeini Op.cit.,Hlm.6-7

penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak

- d. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) KUH Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan
- e. Imbalan kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Upah pekerja dalam Pasal 1149 KUH Perdata berada pada peringkat keempat, setelah pembayaran biaya lelang, biaya penguburan dan biaya pengobatan terakhir kali. Dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai kekhususan dari upah pekerja dalam kepailitan yang didahulukan pembayarannya. Sementara itu, pengaturan yang merujuk Pasal 1133 dan Pasal 1149 KUHPerdata, upah pekerja dalam kepailitan ini memiliki kedudukan sebagai pemegang hak istimewa atau preferen yang kedudukannya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, pengaturan tentang hak yang oleh undang-undang didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijamin dengan hak jaminan, tidak ada yang mengatur tentang upah pekerja yang didahulukan atas pemegang hak jaminan. Dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga hanya mengatur bahwa upah buruh didahulukan pembayarannya, namun didahulukan atas kreditor yang mana pun tidak diterangkan secara jelas. Berdasarkan hal tersebut, upah pekerja memang diakui

dan merupakan bagian dari harta pailit yang dipertegas dengan adanya ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun tetap pembayaran upah pekerja harus menunggu pembayaran setelah adanya tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah untuk didahulukan, biaya perkara, biaya lelang dan *fee* kurator.

Modal dan tenaga kerja (*capital and labour*) berdasarkan kehendak bebas sukarela yang diikat dengan perjanjian. Motivasi, tujuan dan kekuatan masing-masing yang berbeda mempengaruhi isi dari perikatan, sehingga secara alamiah unsur-unsur produksi tersebut tidak memiliki kedudukan yang sama jika dilihat dari ukuran kepastian, jaminan dan masa depan jika timbul resiko diluar kehendak para pihak.

Meskipun kebijakan publik (*public policy*) perlindungan terhadap manusia, in casu buruh atau pekerja dipandang lebih mengemuka dari pada perlindungan terhadap modal, akan tetapi suatu siklus yang terjadi secara alamiah dalam kehidupan ekonomi, menyebabkan pergeseran urutan prioritas sehingga keutamaan (hak didahulukan) kreditor separatis yang dijamin oleh hak tanggungan diturunkan ke tingkat yang lebih rendah dengan sendirinya. Akibatnya tidak ada rangsangan atau motivasi yang cukup bagi para pemodal untuk menanamkan modalnya karena tiadanya jaminan akan kembalinya modal. Hal tersebut pada gilirannya juga akan menyebabkan tidak terciptanya lapangan kerja yang diperlukan bagi pekerja.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹⁸¹ Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994 pengertian tenaga kerja adalah setiap orang

¹⁸¹ Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja karena adanya pentahapan kepesertaan. Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting untuk diperhatikan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup, bukan saja dilihat dari tersedianya lapangan kerja tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja.¹⁸²

Sementara itu, modal merupakan barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Sementara itu, Menurut Rosyidi, modal mencakup uang yang tersedia di dalam perusahaan untuk membeli mesin-mesin serta faktor produksi lainnya.¹⁸³ Sedangkan Mankiw, mendefinisikan modal sebagai seperangkat sarana yang dipergunakan oleh para pekerja.¹⁸⁴ Schwiedlend menyatakan bahwa modal meliputi baik modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang.¹⁸⁵

Modal ataupun tenaga kerja merupakan unsur yang penting dalam proses produksi yang keduanya memiliki peranannya masing-masing. Namun keduanya tidaklah sama. Secara teoritik, tenaga kerja merupakan faktor produksi, yang kedudukannya disetarakan dengan faktor produksi yang lain (modal, sumber daya alam dan kewirausahaan). Namun harus diakui bahwa tenaga kerja merupakan faktor produksi yang bersifat khusus. Berbeda dengan faktor lain yang umumnya bersifat benda mati (*mono facet*), tenaga kerja merupakan individu yang dalam proses produksi tidak hanya menyertakan tenaga saja, tetapi juga pikiran, perasaan

¹⁸² Masyhuri Mahchfudz, *Dasar-Dasar Ekonomi Mikro*, (Malang: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hlm 97

¹⁸³ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. (Surabaya: Rajawali Pers, 2004), hlm 56

¹⁸⁴ N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm 42

¹⁸⁵ Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta 2001), hlm 18.

dan human dignity-nya. Kondisi inilah yang menjadi dasar filosofis bahwa perlakuan terhadap pekerja harus berbeda dengan faktor produksi lain. Alasan inilah yang mengakibatkan terjadinya pergeseran pemikiran tentang tenaga kerja yang semula disejajarkan dengan faktor produksi lain, menjadi faktor produksi yang bersifat khusus.¹⁸⁶

Namun pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi, justru lebih condong membela kepentingan para investor dan tidak menciptakan keadilan proporsional. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat hakim yang menyatakan bahwa tidak adanya rangsangan atau motivasi yang cukup bagi para pemodal untuk menanamkan modalnya karena tiadanya jaminan akan kembalinya modal dan pada gilirannya juga akan menyebabkan tidak terciptanya lapangan kerja yang diperlukan bagi pekerja.

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena percaya bahwa debitor itu akan mengembalikan pinjamannya itu pada waktunya. Untuk memantapkan keyakinan kreditor bahwa debitor akan secara nyata mengembalikan pinjamannya setelah jangka waktu pinjaman berakhir, dalam hukum terdapat beberapa asas. Asas tersebut menyangkut jaminan.

Terdapat dua asas yang penting, asas pertama menentukan apabila debitor ternyata pada waktunya tidak melunasi utangnya pada kreditor karena suatu alasan tertentu, maka harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi agunan atau jaminan utangnya yang dapat dijual untuk sumber pelunasan utang

¹⁸⁶ Tri Budiyono, *Problematika Posisi Buruh Pada Perusahaan Pailit*, (Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana) hlm 3-4.

tersebut. Asas ini dalam KUH Perdata dituangkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Apabila aset debitor dijual karena tidak dapat membayar hutang kepada kreditor maka aturan pembagiannya diatur dalam Pasal 1132 KUH Perada. Ini merupakan asas kedua yang menyangkut jaminan. Pasal 1132 KUH Perdata mengatur mengenai harta debitor menjadi jaminan bersama dan hasil penjualannya dibagi menurut keseimbangan menurut perbandingan besar kecilnya tagihan masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara kreditor itu mempunyai alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor yang lain¹⁸⁷

Dalam teori jaminan (*lien theory*) menyatakan bahwa title kepemilikan dalam suatu sistem jaminan utang tetap berada pada pihak debitor, mencakup juga kekuasaan untuk menguasai dan memungut hasil dari benda objek jaminan utang tersebut baru berakhir setelah adanya wanprestasi terhadap utang yang dijamin dan dilakukan eksekusi yang sah sesuai hukum yang berlaku. Jadi menurut teori jaminan benda ini objek jaminan utang yang dimaksud bukan untuk dinikmati hasilnya, melainkan hanya sebagai jaminan saja, untuk berjaga-jaga apabila utang memang tidak terbayar nantinya. Ketika utang memang tidak terbayar, harga pembayarannya akan diambil dari hasil penjualan benda objek jaminan utang.¹⁸⁸

Di dalam ilmu hukum perdata, seorang pemegang hak jaminan (hak agunan) mempunyai hak yang disebut hak separatis. Hak separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (menurut istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang

¹⁸⁷ Sutan Remy Syahdeini *Op.cit.*, Hlm,3-5

¹⁸⁸ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta:Erlangga, 2013), hlm 5.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ialah hak agunan) tidak termasuk dalam harta pailit. Kreditor pemegang hak jaminan berhak melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak pemegang hak jaminan yang didahulukan dari para kreditor lainnya. Pemegang hak jaminan tidak boleh dihalangi haknya untuk melakukan eksekusi atas harta kekayaan debitor yang dibebani hak jaminan itu.¹⁸⁹

Hak Jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang dan untuk memperoleh pelunasan secara mendahului terdiri dari hal-hal berikut:¹⁹⁰

1. Gadai yang diatur dalam Bab XX Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kebendaan bergerak dengan cara melepaskan kebendaan yang dijaminan tersebut dan penguasaan pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai tersebut.
2. Hipotek yang diatur dalam bab XXI Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menurut Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku untuk kapal laut yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya dua puluh meter kubik dan didaftar di syahbandar Direktorat Jendral Perhubungan Laut Departemen Perhubungan sehingga memiliki kebangsaan sebagai kapal Indonesia dan diperlakukan sebagai benda tidak bergerak. Sementara itu, yang tidak terdaftar dianggap sebagai benda bergerak sehingga padanya berlaku ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁸⁹ Sutan Remy Syahdeini *Op.cit.*, Hlm.8

¹⁹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2003), Hlm 199-201.

3. Hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijamin dengan hak tanggungan.¹⁹¹ Ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat dalam definisi di atas, unsur-unsur pokok tersebut adalah:¹⁹²
 - a. Hak tanggungan adalah hak jaminan pelunasan utang;
 - b. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai dengan UUPA;
 - c. Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
 - d. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu;
 - e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
4. Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tidak memberikan rumusan positif mengenai kebendaan yang dapat dijamin secara fidusia. Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menetapkan bahwa jaminan fidusia tidak berlaku terhadap:

¹⁹¹ Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah itu.

¹⁹² Sutan Remy Syahdeini 2, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan*, Bandung, Alumni, 1999, Hlm. 11.

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Kendati demikian, bangunan diatas tanah milik orang lain tidak dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai

Jaminan fidusia meliputi seluruh kebendaan yang tidak dapat dijaminan dengan tiga jenis jaminan kebendaan tersebut diatas. Oleh karena itu, antara fidusia dan hak tanggungan, hipotek dan gadai tidak akan berbenturan karena sudah memiliki kapling sendiri-sendiri.¹⁹³

Pandangan hakim yang menyatakan apabila ada penurunan kedudukan pemegang hak tanggungan tersebut mengakibatkan tidak ada rangsangan atau motivasi yang cukup bagi para pemodal untuk menanamkan modalnya karena tiadanya jaminan akan kembalinya modal. Hal tersebut kurang tepat, karena pada dasarnya pemegang hak jaminan memiliki hak atas benda jaminannya yang sifatnya terpisah dari harta pailit. Mereka dapat mengeksekusi jaminan kebendaannya seolah-olah tidak terjadi pailit. Hal ini dipertegas dalam Pasal 20

¹⁹³ Imran Nanting *Op.cit.*, Hlm 48-50

ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) yakni apabila debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji terdapat dua cara untuk melakukan eksekusi yaitu hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan, objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor lainnya. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 21 UUHT tersebut dinyatakan apabila pemberi hak tanggungan pailit maka pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hal yang diperoleh dari UUHT.

Ketentuan Pasal 20 dan 21 UUHT tersebut dapat disimpulkan bahwa pemegang hak tanggungan dapat mengeksekusi objek hak tanggungan dan menjualnya sendiri, yang artinya adalah dapat bertindak seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemegang hak jaminan memiliki hak atas benda jaminannya yang sifatnya terpisah dari harta pailit dan dapat mengeksekusi objek hak tanggungan sendiri.

Jaminan dapat digunakan sebagai langkah antisipasi apabila pengusaha tidak dapat mengembalikan modal, namun pendapat hakim Mahkamah Konstitusi bahwa hal tersebut dapat menyebabkan tidak terciptanya lapangan kerja, menurut penulis kurang tepat. Sebab pada dasarnya, jaminan umum sudah melekat pada perjanjian atau kesepakatan antar para pihak. Jika satu pihak wanprestasi, maka

seluruh benda baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi jaminan untuk pelunasannya.

Menurut Mahkamah penentuan peringkat penyelesaian atau pelunasan tagihan kredit dalam proses kepailitan yang bersumber dan diatur dalam berbagai produk perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maupun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, sepanjang mengenai kedudukan buruh atau pekerja, telah diperbaiki sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga upah buruh yang sebelumnya hanya termasuk urutan kreditor preferen keempat (Pasal 1149 angka 4 KUH Perdata) yang berada dalam posisi di bawah kreditor separatis, menjadi utang harta pailit di bawah biaya kepailitan dan fee kurator berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam konteks demikian, maka Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merumuskan bahwa upah buruh dalam proses kepailitan didahulukan, harus dibaca bahwa upah buruh tersebut didahulukan, akan tetapi di bawah kreditor separatis yang dijamin dengan gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan (secured-loan), biaya kepailitan, dan fee kurator. Dengan demikian, tidaklah terdapat pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹⁹⁴

Penentuan peringkat penyelesaian atau pelunasan tagihan kredit dalam proses kepailitan dapat dilihat dengan menganalisis kedudukan kreditor, kreditor yang dimaksud dalam hal ini adalah kreditor separatis dan upah pekerja sebagai kreditor preferen dalam kepailitan.

Perjanjian yang dibuat antara majikan dan buruh melahirkan suatu hubungan kerja. Hubungan kerja yaitu hubungan hukum antara majikan dengan buruh dimana pihak majikan berhak menuntut prestasi dari buruh yang berupa pekerjaan tertentu yang harus dilakukan oleh buruh atas perintah majikan, dan sebaliknya

¹⁹⁴*Ibid.*, Hlm. 80

buruh berkewajiban memenuhi tuntutan itu dengan hak untuk menuntut upah tertentu dari pihak majikan sebagai kontraprestasinya.¹⁹⁵

Pasal 1601a KUHPerdara memberikan pengertian mengenai perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yaitu perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pada hakikatnya, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan keperdataan. Hubungan ini didasarkan oleh perjanjian kerja yang tunduk pada ketentuan hukum privat. Hubungan di antara pekerja/buruh dan pengusaha timbul karena adanya perjanjian kerja¹⁹⁶, di mana para pihak telah menyepakati terkait hak dan kewajiban serta syarat-syarat kerja di antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Menurut Undang-undang Nomor13 tahun 2003, Pasal 1 angka 15 hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Berdasarkan pengertian hubungan kerja yang tercantum dalam Undang-undang Nomor13 tahun 2003 tersebut, jelaslah bahwa hubungan kerja merupakan

¹⁹⁵ M.S. Hidayat, *Dasar-Dasar Hubungan Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta:Erlangga, 1970) hlm 2, dalam Mokhamad Najih dan Soimin *Op.cit.*,Hlm 248

¹⁹⁶ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

hubungan hukum yang lahir setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha.¹⁹⁷

Ketentuan mengenai perjanjian kerja diatur di dalam Buku III Bab VIIA KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata, hal tersebut kemudian diatur dalam undang-undang yang lebih spesifik yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hubungan kerja yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 66.

Sementara itu, dalam hubungan hukum pemberian kredit (perjanjian pokok) yang di dalamnya melekat jaminan. Djuhaedah Hasan mengartikan perjanjian kredit adalah suatu perjanjian yang diadakan antara bank dengan calon debitur untuk mendapatkan kredit dari bank yang bersangkutan.¹⁹⁸ Pengertian kredit ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (11), yakni penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (11) pengertian kredit mengandung kata-kata "persetujuan" sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara Tentang Perikatan, oleh karenanya "kredit" merupakan "perikatan" yang bersumber dari suatu perjanjian.

¹⁹⁷ Hadi shubhan *Op.cit.*, Hlm 53

¹⁹⁸ Djuhaedah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Penerapan Asas Pemisahan Horizontal* (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996), hlm 70.

Menurut R. Subekti, perjanjian kredit diidentikkan dengan perjanjian pinjam-meminjam uang yang mempunyai sifat khusus maksudnya perjanjian peminjaman uang terjadi antara bank dengan debitur, di mana debitur akan mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁹⁹

Pada dasarnya istilah kredit tidak terdapat dalam KUH Perdata yang ada hanya perjanjian pinjam-meminjam uang yang ada dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Dalam kredit tentu ada unsur kepercayaan yaitu keyakinan kreditur bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang atau barang akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati oleh debitur maupun kreditur.

Dalam rangka kegiatan perkreditan bidang hukum yang meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya adalah lembaga jaminan. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan kredit tersebut.²⁰⁰ Perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan dari adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Adanya jaminan diharuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan disebut agunan. Sedangkan agunan dalam Pasal 1131 KUH Perdata disebut dengan jaminan. Namun KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan yang lain menjadi sumber hukum jaminan tidak memberikan perumusan istilah jaminan secara khusus.

¹⁹⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 12

²⁰⁰ Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, (Institut Bankir Indonesia, 2002), hlm. 11.

Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan/atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.²⁰¹ Hal yang sama juga diberikan oleh Hartono Hadisaputro, yang menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitor kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²⁰²

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitor kepada kreditor sebagai akibat dari hubungan utang piutang atau perjanjian lain. Kebendaan tertentu tersebut dapat dipergunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian pinjaman atau uang debitor. Dengan kata lain, jaminan berfungsi sebagai sarana untuk menjamin pemenuhan pinjaman atau uang debitor seandainya wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau utang berakhir.²⁰³

Sebagian hak jaminan merupakan hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan dan karenanya disebut *zakerheidsrechten* yang artinya memberikan rasa aman atau terjamin. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditor atas suatu kebendaan milik debitor hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitor melakukan wanprestasi.²⁰⁴

²⁰¹ Mariam Darus Badruzaman, "Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan", Jurnal Hukum Binsis Volume XI(Jakarta:Yayasan Pengembangan Hukum Binsis), hlm 12.

²⁰² Hartono Hadisaputro, *Seri Hukum Perdata: Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm 50.

²⁰³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*,(Jakarta:Sinar Grafika,2008), hlm 69.

²⁰⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, (Jakarta:Ind-Hill-co,2009), hlm 8.

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum terdapat dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta dan dipertegas dengan ketentuan Pasal 1132 KUHPerduta yang menyatakan persamaan kedudukan para kreditor kecuali terdapat alasan untuk didahulukan karena undang-undang maupun karena telah diperjanjikan sebelumnya.

Sementara itu pengaturan upah pekerja dan kreditor separatis dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang yakni:

- a. Pengaturan upah pekerja dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
 - 1) Hubungan kerja dapat berakhir karena adanya putusan pailit dari pengadilan niaga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang , ada dua kemungkinan yang terjadi terhadap nasib pekerja/buruh apabila perusahaan dinyatakan pailit, pertama pengusaha yang kewenangannya sudah beralih pada kurator, dapat memberhentikan pekerja/buruh, dan kemungkinan yang kedua adalah pekerja/buruh dapat memutuskan hubungan kerja. Sehingga dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa konsekuensi dari pekerja/buruh dalam suatu perusahaan yang dianggap pailit adalah Pemutusan Hubungan Kerja. Pemutusan hubungan kerja tersebut paling singkat 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberitahuan akan adanya pemutusan hubungan kerja.

- 2) Ketentuan mengenai pekerja dalam hal perusahaan mengalami pailit adalah menjadi salah satu kreditor dalam proses kepailitan terlihat dari adanya pengaturan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa bahwa upah buruh untuk waktu sebelum dan sesudah pailit termasuk utang harta pailit. Namun tidak terdapat pengaturan mengenai peringkat upah pekerja dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
 - 3) Tidak ada ketentuan mengenai peringkat pekerja dalam pembayaran harta pailit debitor. Namun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni pasal 95 ayat (4) mengatur bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Dalam penjelasannya yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.
- b. Pengaturan kreditor separatis dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
- 1) Dalam Pasal 55 ayat (1) mengatur akibat hukum pernyataan pailit terhadap pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Kreditor separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaan seperti Hak Tanggungan, Hak Gadai atau hak lainnya dapat menjalankan hak eksekusinya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

- 2) Pasal 56 ayat (1) mengatur hak kreditur separatis untuk melakukan eksekusi tersebut ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh hari) sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- 3) Dalam Pasal 138 , kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau kreditor yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu yang termasuk dalam harta pailit dan kreditor tersebut dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, maka kreditor tersebut dapat meminta agar diberikan hak-hak yang dimiliki oleh kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi haknya untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya itu.
- 4) Pasal 199 menyatakan dalam hal suatu benda yang di atasnya terletak hak istimewa tertentu, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan benda tersebut dijual, maka hasil penjualan benda tersebut dibayarkan kepada pemegang hak tersebut sebelum dibagikan kepada kreditor konkuren bila masih ada sisa dari penjualan itu.

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan sebagai hak yang didahulukan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal tersebut terlihat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1),

Pasal 138 dan Pasal 199. Namun tidak mengatur upah pekerja secara khusus, hanya menyatakan bahwa upah pekerja merupakan bagian dari utang harta pailit ketika debitor pailit.

Hak untuk didahulukannya upah pekerja dalam hal kepailitan lahir berdasarkan pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan sedangkan dalam Undang-Undang Kepailitan mengakui hak hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan sebagai hak yang didahulukan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Manakah selanjutnya yang dipenuhi pembayarannya terlebih dahulu apabila terjadi pengaturan yang saling mendahulukan tersebut. Dilihat berdasarkan sumber hukumnya, perjanjian kerja yang merupakan ranah hukum ketenagakerjaan bersumber dari adanya perikatan yang diatur dalam KUH Perdata, sedangkan pengaturan kreditor separatis diatur dan diakui berdasarkan hukum kepailitan bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Pengaturan tentang hukum kepailitan tidak ditemukan dalam KUHPerdata, justru dapat ditemukan pada sebagian dalam KUHD. Sebab pada dasarnya peraturan kepailitan berasal dari KUHD. Pada Tahun 1906 itulah Kitab III KUHD Indonesia diganti dengan Peraturan Kepailitan yang berdiri sendiri (diluar KUHD). Sehingga semenjak tahun 1906 KUHD Indonesia hanya terdiri atas dua kitab saja yakni Kitab I yang berjudul “Tentang Dagang Umumnya” dan Kitab II berjudul “Tentang Hak-Hak dan Kewajiban yang tertib dari Pelayaran”²⁰⁵

²⁰⁵ CST Kansil *Op.cit.*, Hlm.308

Menurut Prof Subekti, bahwa kedudukan KUHD terhadap KUH Perdata adalah hukum khusus terhadap hukum umum. Dengan perkataan lain menurut Prof Sudirman Kartohadiprojo, KUHD merupakan suatu *Lex Specialis* terhadap KUHPerdata sebagai *Lex Generalis*; Maka sebagai *lex specialis*, kalau andaikata dalam KUHD terdapat ketentuan mengenai soal yang dapat aturan pula dalam KUHPerdata, maka ketentuan dalam KUHD itulah yang berlaku. Adapun pendapat beberapa sarjana hukum lainnya tentang hubungan kedua hukum ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Van Kan beranggapan, bahwa hukum dagang adalah suatu tambahan hukum perdata yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. KUHPerdata menurut hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum perdata dalam arti sempit itu.
- b. Van Apeldoorn menganggap hukum dagang suatu bagian istimewa dari lapangan hukum perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam Kitab III KUHPerdata
- c. Sukardono menyatakan bahwa Pasal 1 KUHD memelihara kesatuan antara hukum perdata umum dengan hukum dagangsekedarnya KUHD itu tidak khusus menyimpang dari KUHPerdata
- d. Tirtaamijaya menyatakan bahwa hukum dagang adalah suatu hukum sipil yang istimewa.²⁰⁶

²⁰⁶ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), Hlm.309-310

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Ketenagakerjaan terbentuk atas adanya perjanjian kerja yang diatur dalam KUH Perdata sedangkan Undang-Undang Kepailitan merupakan bagian dari KUHD. Kedudukan KUHD terhadap KUH Perdata adalah hukum khusus terhadap hukum umum. Maka dalam hal ini apabila terjadi pertentangan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kepailitan maka berdasarkan asas hukum *Lex Specialis derogate Legi Generali* maka yang digunakan adalah Undang-Undang Kepailitan.

Pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 telah mengakomodir semua ketentuan yang terkait dengan peringkat kreditor dalam kepailitan. Bahkan berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, menjadi jelaslah kedudukan mendahului atas upah buruh dan hak buruh lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu upah pekerja didahulukan, tetapi dibawah kreditor separatis, biaya kepailitan, fee kurator dan pajak. Putusan ini juga mengangkat kedudukan upah pekerja yang awalnya berada pada urutan keempat dalam Pasal 1149 KUH Perdata menjadi didahulukan dalam pasal tersebut.

2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013

Dalam uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 terkait dengan akibat tidak adanya penafsiran jelas dalam Pasal 95 ayat (4) itu. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/ buruh harus dibayarkan lebih dahulu daripada utang lainnya.

Sebagaimana diketahui, pernyataan pailit oleh hakim merupakan peletakan sita umum (*algemene beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan seorang debitor. Tujuannya, agar tagihan kreditor dapat dibayar secara adil, merata dan seimbang. Pembayaran tagihan itu mengacu asas *pari passu pro rata parte* karena kedudukan kreditor pada dasarnya sama. Tapi praktiknya, proses itu diatur berdasarkan peringkat atau prioritas piutang yang harus dibayar terlebih dulu.²⁰⁷

Para pemohon menyatakan bilamana Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tetap diberlakukan tanpa adanya penafsiran yang tegas, maka akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus pengingkaran hak-hak pemohon selaku pekerja dan pekerja lainnya yang bekerja di perusahaan tempat mereka bekerja yang sedang mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 95 ayat (4) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Pengaturan tersebut menjelaskan bahwa upah pekerja masuk dalam kreditor preferen seperti halnya ditentukan dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Upah pekerja berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan bagian dari utang harta pailit yang tidak dipisahkan seperti halnya yang terdapat pada kreditor separatis dan bukan bagian dari aset diluar boedel pailit.

²⁰⁷ Ady, "Upah Buruh Harus Didahulukan dalam Kepailitan" dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5412a9f00ba43/upah-buruh-harus-didahulukan-dalam-kepailitan> diakses 7 April 2015 Pukul 19.03

Namun upah pekerja tidak begitu saja dapat didahulukan. Ketentuan dalam Pasal 1137 KUH Perdata dan Pasal 21 angka 3a dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mendahulukan pemenuhan tagihan pajak terhadap harta pailit debitur.

Sementara itu, kreditor separatis seperti kreditor pemegang hak tanggungan maupun jaminan kebendaan lain seperti fidusia, termasuk dalam kreditor separatis berdasarkan Pasal 1134 KUHPerdata, untuk didahulukan pemenuhannya terhadap harta pailit. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah Beserta benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah juga mengatur bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut undang-undang ini. Pasal ini bermakna bahwa kreditor dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan seakan-akan tidak ada kepailitan atau seakan-akan tagihan kreditor ada di luar kepailitan, di luar sitaan umum. Karenanya kreditor seperti ini disebut kreditor separatis.²⁰⁸

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 61 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitur (hak retensi), tidak kehilangan haknya karena adanya putusan pernyataan pailit. Hak untuk

²⁰⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku 2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 283-284.

menahan benda milik debitor tersebut, menurut penjelasan pasal 61 berlangsung sampai utangnya habis.²⁰⁹

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya mempunyai hak untuk mengeksekusi hak-haknya seolah tidak terjadi kepailitan atau disebut dengan *parate eksekusi*. Namun untuk kepentingan bersama dengan para kreditor, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hak untuk mengeksekusi ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit.

Oleh karena itu, sebenarnya prioritas pemenuhan utang harta pailit kepada pekerja tidak begitu saja dapat didahulukan. Ada tagihan pajak yang jelas lebih didahulukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta terdapat pengaturan kreditor separatis yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bahkan apabila kreditor separatis telah mengeksekusi jaminannya tidak mencukupi untuk melunasi utang debitor pailit padanya, maka kreditor separatis bersama-sama dengan kreditor konkuren untuk mendapatkan pemenuhan utang secara seimbang.²¹⁰

Menimbang bahwa mengenai yang menjadi dasar hukum bagi adanya hak tagih masing-masing kreditor ternyata sama, kecuali hak tagih Negara. Dasar hukum bagi kreditor separatis dan bagi pekerja adalah sama yaitu perjanjian yang dilakukan dengan debitor. Mengenai dasar hukum kewajiban kenegaraan adalah peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum bagi

²⁰⁹ Sutan Remy Stahdeini *Op.cit.*, Hlm.200

²¹⁰ Pasal 138 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

adanya peringkat atau prioritas pembayaran sebagaimana pertimbangan Putusan Nomor 18/PUU-VI/2008 tersebut adalah karena adanya perbedaan kedudukan yang disebabkan isi perjanjian masing-masing berhubung adanya faktor-faktor tertentu. Meskipun antara kreditor separatis dan pekerja dasar hukumnya sama, yaitu perjanjian, namun manakala dilihat dari aspek lain, yaitu aspek subjek hukum yang melakukan perjanjian, objek dan resiko, antara keduanya terdapat perbedaan secara konstitusional signifikan.²¹¹

Hak buruh dalam kaitannya dengan upah buruh, diatur pula dalam pasal 1 butir 30 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²¹²

Dasar dari timbulnya hak kepada pekerja adalah timbul dari adanya perjanjian kerja yang melahirkan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Namun apabila pengusaha dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa sejak tanggal putusan pernyataan diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Pasal 95 ayat (4) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Berdasarkan pengaturan

²¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Hlm.42

²¹² Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, 2014, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm.100

tersebut, maka upah pekerja menjadi salah satu bagian dari kreditor dalam kepailitan yang timbul karena peraturan perundang-undangan mengatur demikian.

Ketentuan mengenai besarnya hak yang diterima pekerja/buruh mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Sementara itu, dasar hukum bagi kreditor separatis juga merupakan perjanjian yang dilakukan dengan debitor. Perjanjian dengan hak jaminan merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan dari adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Adanya jaminan diharuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan disebut agunan. Sedangkan agunan dalam Pasal 1131 KUH Perdata disebut dengan jaminan.

Walaupun antara upah pekerja dan kreditor separatis, keduanya memiliki dasar hukum yang sama yakni perjanjian, namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal prioritas pemenuhan dan pembayaran harta pailit debitor karena undang-undang mengatur demikian. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu dalam KUH Perdata, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dalam hukum kepailitan juga mengenal adanya prinsip *structured creditors* yaitu prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai

macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Klasifikasi tersebut diterapkan dalam hukum kepailitan guna penerapan adanya asas keadilan dalam kepailitan. Keadilan yang dimaksud yakni ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

Terkait dengan hak pekerja atau buruh, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa mengenai hak-hak pekerja/ buruh yang lain tidaklah sama dengan upah pekerja/buruh. Menurut Mahkamah Konstitusi, upah pekerja/buruh secara konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 merupakan hak konstitusional yang oleh karenanya adalah hak konstitusional pula untuk mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Adapun hak-hak lainnya tidak demikian, sehingga implikasi hukumnya adalah wajar apabila terkait dengan pembayaran yang dimaksud hak tersebut berada pada peringkat di bawah kreditor separatis. Sementara itu, mengenai kewajiban terhadap Negara hal tersebut adalah wajar manakala berada pada peringkat setelah upah pekerja/buruh. Argumentasinya adalah, selain berdasarkan uraian di atas, karena fakta yang sesungguhnya adalah Negara memiliki sumber pembiayaan lain, sedangkan bagi pekerja/ buruh adalah satu-satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarganya.

Definisi upah dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi, Undang-Undang tersebut tidak mengatur definisi dari hak-hak lainnya. Memperhatikan definisi upah, kita dapat mengetahui bahwa upah adalah pemberian imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang telah atau akan melakukan pekerjaan yang pembayarannya dilakukan secara rutin yang di dalamnya meliputi tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

Upah di dalam praktik hubungan kerja dikelompokkan ke dalam tiga komponen, yaitu upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap adalah tunjangan tambahan yang tidak terkait dengan gaji pokok yang dibayar perusahaan secara rutin kepada pekerja yang pembayarannya tidak

dipengaruhi oleh syarat kehadiran bekerja. Sedangkan tunjangan tidak tetap merupakan penerimaan pekerja dari perusahaan yang nilai dan pembayarannya dipengaruhi oleh syarat tertentu, seperti kehadiran. Yang lazim ditetapkan sebagai tunjangan tidak tetap, misalnya tunjangan kehadiran, tunjangan makan, tunjangan transport.

Pendapat Mahkamah Konstitusi yang membedakan antara hak-hak pekerja/buruh dengan hak-hak pekerja/ buruh yang lain adalah tepat, karena memang keduanya merupakan hal yang berbeda. Namun dalam pengaturannya yakni dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak membedakan hal tersebut. Pasal 95 ayat (4) menyatakan dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Pada pasal tersebut jelas tidak ada pilihan pemenuhan mengenai hak-hak pekerja atau hak-hak pekerja/buruh yang lain, melainkan diatur menjadi satu dengan kata penghubung “dan”. Sehingga pada pasal tersebut tidak membedakan pengaturan pemenuhan antar keduanya. Namun yang menjadikan kendala adalah pengertian dari hak-hak lain tidak dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi sulit ditafsirkan pengertian dari hak-hak lain tersebut.

Sementara itu dalam kaitannya dengan hak mendahului Negara atas pembayaran pajak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menempatkan utang pajak untuk didahulukan daripada kreditor lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1137 KUH Perdata yang menyatakan hak dari kas Negara, kantor

lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu.

Menurut Soemitro, pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, dimana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah.²¹³

Utang atau tagihan pajak harus dilunasi oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diwakili antara lain badan oleh pengurus, badan yang dinyatakan pailit oleh kurator, badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak tersebut atas barang-barang milik penanggung pajak. Hak tersebut diatur dalam Pasal 21 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran

²¹³ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm 48.

atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.²¹⁴

Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:²¹⁵

- a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
- c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Dalam bukunya Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan (2002), J. Satrio mengklasifikasikan kedudukan hak kreditur dengan merujuk Buku Dua Bab XIX KUH Perdata dan Pasal 21 UU No. 6 tahun 1983 yang diubah oleh UU No. 9 tahun 1994. Di sini, hak negara (pajak, biaya perkara, dll) ditempatkan sebagai pemegang hak posisi pertama, diikuti oleh kreditur separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotik). Sedangkan pekerja dianggap sebagai kreditur preferens dengan privilege (hak istimewa/prioritas) umum karena mengambil pelunasan atas hasil penjualan seluruh harta kekayaan debitur berada di posisi keempat, setelah kreditur preferens dengan privelege khusus (pembelian barang yang belum dibayar, jasa tukang, dll). Terakhir, kedudukan kreditur konkuren

²¹⁴ Pasal 21 angka 3a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

²¹⁵ Pasal 21 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

dengan jaminan umumnya. Tapi itu sebelum berlaku Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.²¹⁶

Menurut James Purba memosisikan pajak sebagai kreditor tertinggi lantaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan dengan tegas bahwa pajak mendahului dari kreditor lainnya. Sedangkan kedudukan pekerja dalam kepailitan tidak dinyatakan secara tegas.²¹⁷ Kurator Nien Rafles Siregar bahkan juga menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan secara tegas menyebutkan bahwa pajak lebih tinggi daripada kreditor separatis. Menurut Nien Rafles Siregar dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa semakin tegas bahwa pajak lebih tinggi daripada separatis. Bahkan, pajak dapat meminta hasil penjualan atas benda yang dijaminan kepada separatis.²¹⁸

Upah pekerja dalam kepailitan tidak ada didalam salah satu hak yang didahulukan daripada pajak, sehingga pertimbangan Mahkamah Konstitusi mendahulukan upah pekerja maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1134 ayat (2) *Junto* Pasal 1137 KUH Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

²¹⁶ Redaksi Hukumonline, "Hak Pekerja untuk Didahulukan dalam Perkara Kepailitan", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16924/hak-pekerja-untukdidahulukan-dalam-perkara-kepailitan->, Berita, Kamis, 14 Juni 2007, diakses 12 Juni 2013. Hlm 138

²¹⁷ Hrs, *Buruh Amat Sulit Hadapi Pajak di Kepailitan* dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d78720010b4/buruh-amat-sulit-hadapi-pajak-di-kepailitan> diakses 5 April 2016 Pukul 12.55 WIB.

²¹⁸ *Ibid.*,

2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sementara itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 menyatakan

Mengabulkan permohonan dari pemohon untuk sebagian. Mahkamah memutuskan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.

Mahkamah memutuskan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, mengabulkan sebagian permohonan pengujian frasa “didahulukan pemenuhannya” dalam Pasal 95 ayat (4) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan. Dengan diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, maka terdapat Mahkamah Konstitusi menciptakan norma baru yakni meningkatkan kedudukan atau prioritas pembayaran upah pekerja didahulukan terhadap semua jenis kreditor, serta meningkatkan kedudukan hak-hak lain dari pekerja untuk didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah kecuali tagihan dari kreditor separatis.

Majelis mengatakan upah buruh harus didahulukan dalam kasus kepailitan perusahaan. Mahkamah berpendapat Undang-Undang harus memberikan jaminan perlindungan untuk dipenuhinya hak pekerja karena hak itu telah dijamin UUD 1945, dan secara sosial ekonomi kedudukan buruh lebih lemah dibanding pengusaha. Upah buruh harus dibayar 'sebelum kering keringatnya'. Kewajiban terhadap negara berada pada tingkat setelah upah pekerja. Negara masih punya sumber penghasilan lain di luar boedel pailit, sedangkan buruh menjadikan upah satu-satunya sumber mempertahankan hidup diri dan keluarganya.²¹⁹

Sementara itu dalam ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam Pasal 1134 ayat (2) *Junto* Pasal 1137 KUH Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat urutan peringkat penyelesaian tagihan kreditor setelah selesainya kreditor separatis, dimana upah pekerja masih harus menunggu urutan setelah tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah untuk didahulukan.

Pasal 21 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Dalam Pasal 21 angka 3a menyatakan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi

²¹⁹Ady, "Upah Buruh Harus Didahulukan dalam Kepailitan" dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5412a9f00ba43/upah-buruh-harus-didahulukan-dalam-kepailitan> diakses 7 April 2015 Pukul 19.03

maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pembebasan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut. Undang-Undang tersebut memberikan kedudukan istimewa untuk utang pajak melebihi kedudukan semua kreditor dalam kepailitan, termasuk hak jaminan dan juga mendahului dari upah buruh dan biaya kepailitan serta kreditor konkuren kecuali atas biaya pelelangan atau penyelesaian warisan.

Sementara itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 pengaturan upah pekerja menjadi prioritas pertama daripada pajak. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bertentangan dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan kedudukan istimewa untuk utang pajak melebihi kedudukan semua kreditor dalam kepailitan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 juga mengubah norma dengan menempatkan upah pekerja dan hak-hak lain sebagai kreditor yang tingkatannya lebih tinggi daripada pajak dan juga kreditor separatis.

Sementara itu, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan atas permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (lihat Pasal 1 angka

3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011).²²⁰ Prinsipnya, dalam model putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.²²¹

Menurut Mahfud MD, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan. Di lain pihak Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa posisi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *negative legislator*, yang berarti Mahkamah Konstitusi hanya dapat memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukan norma baru ke dalam undang-undang.²²²

Model putusan yang merumuskan norma baru didasarkan suatu keadaan tertentu dan dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan. Dengan demikian ada

²²⁰Apakah MK Berwenang Membuat Norma Hukum Baru? Dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50487c14ed33f/apakah-mk-berwenang-membuat-norma-hukum-baru> diakses 17 November 2016

²²¹<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Model%20dan%20Implementasi%20Putusan%20MK-revisi.pdf>

²²²*Ibid.*,

problem implementasi jika putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut sedang, akan, bahkan telah diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam penerapannya. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam putusannya kemudian merumuskan norma baru untuk mengatasi inkonstitusionalitas penerapan norma tersebut. Rumusan norma baru tersebut pada dasarnya bersifat sementara, nantinya norma baru tersebut akan diambil-alih dalam pembentukan atau revisi undang-undang terkait.²²³

Hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang merupakan salah satu tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi 67/PUU- XI/2013, mengatur mengenai pembayaran upah pekerja dalam kepailitan. Pada bagian kesembilan tentang Pembayaran Upah dalam Keadaan Kepailitan Pasal 37 ayat (1) mengatur tentang pengusaha yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan maka Upah dan hak-hak lainnya dari Pekerja/buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya. Pada Pasal 37 ayat (2) mengatur Upah Pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pada Pasal 37 ayat (3) mengatur hak-hak lainnya dari Pekerja/buruh sebagaimana dimaksud

²²³*Ibid.*,

pada ayat (1) didahulukan pembayarannya setelah pembayaran para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

Merujuk pada hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).²²⁴ Adanya peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis tersebut mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini selaras dengan asas hukum "*lex superior derogate inferiori*" bahwa hukum yang lebih tinggi

²²⁴ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

mengalahkan hukum yang tingkatannya dibawahnya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.²²⁵

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh pemerintah. Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Pengaturan tentang upah pekerja dalam kepailitan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut bertentangan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Asuransi juga pengaturan mengenai kreditor separatis yang didahulukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Namun pada dasarnya sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat. Walaupun Peraturan Pemerintah tersebut bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, tetap yang dipergunakan sebagai dasar adalah peraturan pemerintah tersebut. Hal ini disebabkan karena peraturan pemerintah tersebut bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat serta putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada Undang-Undang dasar 1945.

Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya diatur dengan undang-undang dan dilakukan oleh DPR atau Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²²⁵ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 57.

3. Metode Penafsiran

Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat. Sebagaimana diketahui bahwa pengadilan digunakan sebagai tempat setiap orang mencari keadilan dan dilarang menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menyelidikinya.²²⁶ Hakim sebagai pelaksana hukum dan sekaligus penegak hukum harus mampu menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peristiwa hukumnya yang konkrit terjadi. Dalam konteks ini hakim bertindak seperti pandangan yang logistik yaitu hakim menggunakan logika yang tepat dalam mengadili suatu perkara dan ia tunduk dengan undang-undang.²²⁷

Dalam hal peraturan perundang-undangannya tidak jelas, maka tersedialah metode intepretasi atau metode penafsiran.²²⁸ Intepretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Metode intepretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan

²²⁶ J.B. Daliyo dkk, *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta, Gramedia, 1989), Hlm. 110

²²⁷ *Ibid.*, Hlm.111

²²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma jaya Yogyakarta, 2010),Hlm. 73

ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu, harus dikaji dengan hasil yang diperoleh.²²⁹

Ada beberapa macam penafsiran antara lain:

a. Penafsiran tata bahasa/ Intepretasi Gramatikal

Metode penemuan hukum ini disebut intepretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa dan merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode intepretasi yang lain.²³⁰ Formulasi peraturan untuk pembenaran putusan pengadilan dalam hal ini merupakan penafsiran atau penjelasan istilah atau bagian kalimat dari peraturan tersebut menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Disini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari. Pada dasarnya penafsiran undang-undang itu selalu akan merupakan penafsiran atau penjelasan dari segi bahasa disebut juga metode obyektif.²³¹

b. Penafsiran Sahih (autentik, resmi)

Penafsiran ini adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang.²³²

c. Penafsiran Historis

Intepretasi historis adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Intepretasi historis

²²⁹ Sudikno Mertokusumo *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, *Op.cit.*, Hlm.217-218

²³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, *Op.cit.*, hlm 74-75.

²³¹ *Ibid.*, Hlm.75

²³² CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 67

meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-undang.²³³

d. Penafsiran Sistematis (dogmatis)

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem peraturan perundang-undangan atau sistem hukum.

Dalam penafsiran sistematis hukum dilihat oleh hakim sebagai satu kesatuan, sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihatnya sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Jadi kalau rumusan atau intepretasi suatu peraturan didasarkan pada letak peraturan itu dalam keseluruhan sistem peraturan, maka disebut intepretasi sistematis.²³⁴

e. Penafsiran Nasional

Penafsiran Nasional merupakan penafsiran yang menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku.²³⁵

f. Penafsiran Teleologis atau sosiologis

Disini hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Lebih diperhatikan tujuan dari undang-undang daripada bunyi kata-kata saja. Hakim mencari tujuan peraturan perundang-

²³³ Sudikno Mertokusumo, Penemuan hukum, *Op.cit.*, hlm.77-78

²³⁴ *Ibid.*, Hlm.76

²³⁵ CST Kansil *Op.cit.*, hlm 68.

undangan. Tujuan ini berbeda dengan penafsiran historis menurut undang-undang yang subyektif ditentukan secara obyektif.

Intepretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi sekarang. Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan pelbagai cara. Dapatlah dikatakan bahwa setiap penafsiran pada hakekatnya merupakan penafsiran teleologis. Makin usang suatu undang-undang, makin banyak dicari tujuan pembentuk undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Intepretasi teleologis juga dinamakan juga intepretasi sosilogis.²³⁶

g. Penafsiran Ekstensif

Penafsiran ini adalah penafsiran dengan memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkannya seperti “aliran listrik” yang termasuk juga benda.²³⁷

h. Penafsiran Restriktif

Penafsiran restriktif adalah penafsiran yang membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu.²³⁸

i. Penafsiran Analogis

²³⁶*Ibid.*, hlm.80

²³⁷*Ibid.*, hlm 68.

²³⁸*Ibid*

Penafsiran analogis memberi tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, misalnya “menyambung” aliran listrik dianggap sama dengan “mengambil” aliran listrik.

j. Penafsiran *a contratio* (menurut peringkaran)

Penafsiran ini merupakan suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian (pengingkaran) itu ditarik kesimpulan, bahwa soal yang dihadapi itu tidak diliputi oleh pasal yang termaksud atau dengan kata lain berada di luar pasal tersebut.

Pada dasarnya tidak ada patokan bagi hakim untuk menggunakan salah satu penafsiran yang ada. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan metode-metode penafsiran konstitusi mana yang diyakininya benar. Dengan demikian hakim memiliki kebebasan yang otonom untuk memilih dan menggunakan metode-metode penafsiran atau interpretasi itu. Sementara itu, dari berbagai metode interpretasi yang ada maka perlu diketahui manakah metode interpretasi yang digunakan oleh hakim mahkamah konstitusi dalam memberikan pertimbangannya terhadap kedua putusan tersebut.

Dalam permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 menyatakan penolakan terhadap permohonan para pemohon

yang menyatakan permohonan para Pemohon ditolak sehingga Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar yang dijadikan pertimbangan oleh hakim adalah dengan melihat penentuan peringkat penyelesaian harta debitor pailit dalam proses kepailitan yang diatur dalam berbagai produk perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maupun dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Pengaturan upah pekerja muncul karena adanya perjanjian kerja dan melahirkan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha. Perjanjian kerja diatur dalam KUH Perdata Buku III Bab VIIA serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah buruh didahulukan pembayarannya dalam hal debitor pailit. Pasal 1134 dan Pasal 1149 KUH Perdata mengatur keistimewaan dari upah buruh yakni sebagai kreditor yang memiliki hak istimewa atau disebut juga kreditor preferen.

Kedudukan pekerja telah diperbaiki sedemikian rupa dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga upah pekerja yang sebelumnya hanya termasuk urutan kreditor

preferen keempat (Pasal 1149 angka 4 KUH Perdata) yang berada dalam posisi di bawah kreditor separatis, menjadi utang harta pailit di bawah biaya kepailitan dan fee kurator berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dasar kreditor separatis dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1133 KUHPerdata yaitu mengenai gadai dan hipotik yang didahulukan. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juga menyatakan bahwa penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Menjual dengan kekuasaan sendiri dalam doktrin diartikan mempunyai *parate eksekusi* tanpa harus mengikuti prosedur hukum. Begitupun pula pengaturan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa pemberi Hak Tanggungan pailit maka pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hal yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga kreditor pemegang hak tanggungan dapat mengeksekusi objek hak tanggungan dan menjual sendiri yang artinya adalah dapat bertindak seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Pengaturan tersebut sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya mempunyai hak untuk mengeksekusi hak-haknya seolah tidak terjadi kepailitan atau disebut dengan *parate eksekusi*. Namun untuk kepentingan bersama dengan

para kreditor, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hak untuk mengeksekusi ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit.

Berdasarkan hal tersebut, Hak untuk didahulukannya upah pekerja dalam hal kepailitan lahir berdasarkan pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan sedangkan dalam Undang-Undang Kepailitan mengakui hak hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan sebagai hak yang didahulukan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Ketentuan mana yang akan diterapkan bila dalam pelaksanaannya terjadi ketidakakuran antara kreditor separatis dengan pekerja. Bila digunakan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka terlihat bahwa ketentuan jaminan kebendaan (gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotek) merupakan bentuk khusus dari ketentuan jaminan secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang juga diatur dalam hukum kepailitan yang juga merupakan penerapan lebih lanjut dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Sementara itu, aturan mengenai didahulukannya kedudukan upah pekerja lahir dari ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan. Namun demikian, Undang-Undang Kepailitan juga merupakan bagian atau *lex specialis* dari hukum dagang. Sedangkan hukum ketenagakerjaan merupakan *lex specialis* hukum perdata. Dengan demikian apabila sampai terjadi konflik mengenai hal tersebut sudah semestinya yang diutamakan adalah ketentuan tentang hukum kepailitan. Ini sesuai dengan prinsip bahwa hukum dagang adalah hukum perdata khusus.

Hadi Subhan mengatakan jika terjadi pertentangan prinsip kepailitan dengan prinsip hukum jaminan kebendaan, yang diutamakan adalah prinsip hukum kepailitan. *Lex specialist derogat lex generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum). Menurutnya, kepailitan ini adalah mekanisme penagihan utang yang tak wajar. Hukum Kepailitan diibaratkan seperti undang-undang darurat. Karena dipersamakan dengan keadaan darurat, norma-norma kepailitan akan mengecualikan hukum-hukum yang “normal”. Hukum kepailitan akan mengecualikan hukum yang normal, termasuk hukum jaminan, hukum perusahaan, dan hukum perburuhan. Kalau hukum-hukum itu ditegakkan sepenuhnya, maka tidak akan terjadi kepailitan.²³⁹

Dalam pertimbangannya, tidak hanya suatu peraturan dalam satu himpunan peraturan yang dapat membenarkan penafsiran tertentu dari peraturan itu, tetapi juga terdapat beberapa peraturan yang mempunyai dasar tujuan atau asas yang sama. Seperti halnya pengaturan kreditor separatis dalam berbagai peraturan perundang-undangan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak hanya diatur dalam satu peraturan. Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 menggunakan penafsiran sistematis.

Terjadinya suatu Undang-Undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap Undang-Undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan

²³⁹Hrs, Hukum Kepailitan Dinilai Reduksi Hukum Jaminan Kebendaan dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531eb1cff17ac/hukum-kepailitan-dinilai-reduksi-hukum-jaminan-kebendaan> diakses 11 Oktober 2016 Pukul 10.45 WIB

dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis.²⁴⁰

Hubungan antara keseluruhan peraturan tidak semata-mata ditentukan oleh tempat peraturan itu terhadap satu sama lain, tetapi oleh tujuan bersama atau asas-asas yang bersama yang mendasarkan pada peraturan-peraturan itu.²⁴¹ Asas yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa aturan mengenai kreditor separatis dalam KUHPerdara, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada dasarnya memiliki tujuan atau pengaturan yang sama yakni para pemegang hak jaminan dapat melakukan eksekusi terhadap hak jaminan yang dimilikinya seolah-olah tidak terjadi kepailitan atau memiliki sifat parate eksekusi.

Sementara itu, untuk melihat penafsiran hakim yang digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, maka perlu dilihat dari pertimbangan hakim dan putusannya.

Permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dikabulkan sebagian. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya

²⁴⁰Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.16-17.

²⁴¹*Ibid.*, Hlm.76

didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.

Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya berdasarkan Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebenarnya merupakan suatu langkah peningkatan hak buruh dari kedudukan yang lebih rendah yang dimilikinya sebelumnya berdasarkan Pasal 1149 KUH Perdata. Peningkatan hak tersebut memang diperbolehkan berdasarkan Pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak istimewa adalah suatu hak yang undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.²⁴²

Akan tetapi harus diingat pula bahwa pemberian hak untuk didahulukan seperti yang diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat diartikan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak kreditor separatis sebab dalam Pasal 1134 KUHPerdata mengatur bahwa gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa kecuali dalam hal-hal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya.²⁴³

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kreditor separatis yakni dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juga menyatakan bahwa penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual

²⁴² Titik Tedjaningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm 279-280.

²⁴³ *Ibid*

benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Menjual dengan kekuasaan sendiri dalam doktrin diartikan mempunyai *parate eksekusi* tanpa harus mengikuti prosedur hukum. Begitupun pula pengaturan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa pemberi Hak Tanggungan pailit maka pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hal yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga kreditor pemegang hak tanggungan dapat mengeksekusi objek hak tanggungan dan menjual sendiri yang artinya adalah dapat bertindak seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Pengaturan tersebut sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya mempunyai hak untuk mengeksekusi hak-haknya seolah tidak terjadi kepailitan atau disebut dengan *parate eksekusi*.

Berkaitan dengan penempatan utang pajak untuk didahulukan daripada kreditor lainnya diatur dalam Pasal 1137 KUH Perdata yang menyatakan hak dari kas Negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu.

Pasal 21 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan, menyatakan Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.²⁴⁴

Berdasarkan pengaturan tersebut, pembayaran terhadap upah pekerja dan hak-hak lainnya tidak dapat didahulukan atas biaya lelang, kreditor separatis ataupun piutang pajak. Sebab pada dasarnya masing-masing memiliki peraturan untuk didahulukan dalam hal pembayarannya daripada upah bagi pekerja. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak menyandingkan dengan ketentuan pada perundang-undangan yang lain, hanya mengacu pada ketentuan dalam Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mahkamah Konstitusi sebatas menafsirkan secara luas maksud dari frasa “didahulukan pembayarannya” upah pekerja dalam kepailitan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 penafsiran yang digunakan adalah penafsiran ekstensif atau memperluas makna kata dan mengubah kedudukan upah pekerja dalam kepailitan menjadi superior.

Dasar pertimbangan hakim salah satunya adalah kedudukan antara pekerja dan pengusaha yang tidak berimbang dilihat dari aspek subjek hukum yang melakukan perjanjian, objek dan resiko. Dalam aspek subjek, pekerja secara sosial

²⁴⁴ Lihat Pasal 21 angka 3a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

ekonomis memiliki kedudukan yang lemah daripada pengusaha karena pekerja mendapatkan penghasilan hanya dari satu sumber saja yaitu gaji dari pengusaha. Dalam aspek objek, perjanjian gadai, hipotik, fidusia dan hak tanggungan yang menjadi objeknya adalah properti sedangkan perjanjian kerja objeknya adalah tenaga atau keterampilan (jasa) yang keduanya memiliki perbedaan mendasar. Kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya haruslah menjadi prioritas sehingga harus didahulukan dari kreditor separatis. Dalam aspek resiko, resiko oleh pengusaha merupakan hal yang menjadi ruang lingkup pertimbangan ketika melakukan usaha. Sementara bagi pekerja upah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Tidak adil mempertanggungjawabkan sesuatu terhadap sesuatu yang ia tidak turut serta dalam usaha. Dalam kaitannya didahulukan atas pajak adalah karena sesungguhnya negara memiliki sumber pembiayaan lain, sedangkan bagi pekerja adalah satu-satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarganya.

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan berdasarkan nilai dalam masyarakat untuk mencapai keadilan namun tidak mempertimbangkan berbagai peraturan yang terkait dengannya. Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan kepada pekerja dengan menaikkan kedudukannya dalam kepailitan, namun hal tersebut justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Rawls, keadilan pada dasarnya merupakan sebuah *fairness* atau *pure procedural justice* (keadilan sebagai kesetaraan). Rawls menekankan pentingnya

suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Prinsip keadilan diharapkan dapat mendukung suatu distribusi yang adil (keadilan distributif) atas barang dan nilai-nilai sosial (*primary social goods*), seperti pendapatan dan kekayaan, kebebasan dan kesempatan, serta peluang bagi perlindungan dan peningkatan harga diri. Berdasarkan teori keadilan Rawls, perlindungan hukum dapat terjadi apabila semua pihak, terutama pihak yang lemah, mendapatkan apa yang menjadi haknya.²⁴⁵

Menurut Aristoteles, keadilan yang distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya atau jatahnya. Jatah itu tidak sama untuk setiap orang bergantung apa yang dihasilkannya atau sifatnya proporsional.²⁴⁶

Rawls juga menyatakan, tak seorangpun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya.²⁴⁷ Menurut Titik Tedjaningsih, beliau sepakat dengan pendapat Rawls bahwa tidak diperbolehkan Negara dalam hal ini pemerintah dapat mendominasi atau pun memanfaatkan kesempatan yang tidak adil (adanya hak mendahului Negara) yang diperoleh dari ketentuan perundang-undangan, sedangkan ada pihak yang tidak mempunyai kesempatan yang besar atau dalam posisi yang lemah, dalam hal ini pekerja yang berkompetisi dalam mendapatkan haknya dalam suatu proses kepailitan.²⁴⁸

²⁴⁵ Karen lebacqz, *Op.cit.*, hlm 50.

²⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Op.cit.*, hlm 72

²⁴⁷ Karen Lebacqz *Op.cit.*, hlm 52.

²⁴⁸ Titik Tedjaningsih *Op.cit.*, hlm 40

Keadilan memang sifatnya relatif, saat anggota masyarakat yang satu merasa dirugikan belum tentu anggota masyarakat yang lain juga dirugikan. Oleh karena itu Undang-Undang Kepailitan juga harus memperhatikan produk hukum setingkat yang memuat materi yang kurang lebih sama sehingga dapat meminimalisasi dampak ketidakadilan dari suatu produk hukum lainnya (Undang-Undang Ketenagakerjaan).²⁴⁹

Berbagai permohonan uji materiil tersebut diajukan karena adanya faktor lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja atau pekerja dalam hal terjadinya kepailitan yang dapat mengakibatkan pekerja tidak memperoleh apa-apa karena aset debitor telah dijadikan jaminan bagi kreditor separatis memerlukan campur tangan negara. Dengan demikian, yang harus dilakukan bukan dengan cara menyatakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian memberikan kedudukan pekerja sebagai kreditor yang setara dengan kreditor separatis dan/atau menghilangkan status kreditor separatis, yang tentunya akan merugikan pihak kreditor separatis yang dijamin hak pelunasan piutangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, melainkan dengan menutup celah kelemahan hukum dengan mengatur hubungan antara pekerja dan debitor dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui berbagai kebijakan sosial yang konkret, sehingga ada jaminan kepastian

²⁴⁹ *Ibid.*, hlm 39

hukum terhadap hak-hak pekerja atau pekerja terpenuhi pada saat debitor dinyatakan pailit.

Dalam hal hak-hak buruh termarginalisasi dalam kepailitan, maka negara harus segera meluruskannya melalui kebijakan atas dasar *pareto superiority*, yaitu kebijakan yang menguntungkan kepentingan satu pihak, tetapi tanpa mengorbankan kepentingan pihak lain. Ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan hak-hak buruh harus diperbaiki, misalnya bila terjadi kepailitan maka harus ada kepastian hukum yang merupakan jaminan terbayarnya hak-hak buruh misalnya gaji buruh, karena mereka telah memberikan jasa dan ketrampilannya dalam proses produksi.

Memang kepailitan atau pembubaran suatu perusahaan akan berdampak buruk terhadap perlindungan hak dan masa depan dari para pekerjanya. Akan tetapi, upaya untuk mengatasinya akan lebih baik dilakukan dengan secara serius membangun lembaga penjaminan ataupun asuransi yang menjamin kepastian hak-hak dari buruh tersebut untuk dibayar dalam hal perusahaan tempatnya bekerja dipailitkan, dari pada harus menghancurkan lembaga penjaminan yang telah menjadi bagian pembangunan lingkungan berbisnis yang baik di Indonesia.²⁵⁰

Selain itu, pendekatan yang sekiranya dapat disejalankan menjadi pemetaan kondisi yang dapat diterima adalah melakukannya dengan melihat makna keadilan

²⁵⁰ Ibid., hlm 281

terkait adanya *fairness* dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak terhadap aset debitur pailit kepada pekerja maupun kreditur separatis.²⁵¹

Prinsip keadilan dalam UUD 1945 yang menugaskan pada Negara untuk melindungi segenap bangsa, termasuk bagi buruh dalam kepailitan, merupakan perintah untuk melakukan upaya menghilangkan ketidakadilan yang dapat terjadi melalui kebijakan publik dalam perundang-undangan untuk meningkatkan jaminan perlindungan bagi buruh.

Mengingat pentingnya perlindungan bagi buruh atau pekerja, maka pembentuk undang-undang harus bersungguh-sungguh mengupayakan terbentuknya undang-undang yang memberikan jaminan dan perlindungan yang lebih baik bagi buruh atau pekerja tersebut sesuai dengan tujuan bernegara dan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state dan welfare society*) sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Di samping itu, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

²⁵¹ Iron Sarira, *Aspek Hukum Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Terhadap Implementasi Keputusan Pailit Suatu Badan Usaha Sesuai Asas Keadilan* Jurnal Humaniora Vol. 2 No.2 Oktober 2011, Jakarta Barat: Universitas Binus, Halaman 1178

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pada dasarnya dari kedua permohonan tersebut dapat ditarik persamaannya. Keduanya memiliki subjek yaitu pekerja atau buruh dengan kreditor separatis, obyek berupa harta pailit, dan pokok perkara yang sama yaitu mengenai kedudukan kreditor dalam kepailitan. Namun dalam pertimbangan, metode penafsiran dan putusan yang dihasilkan memiliki perbedaan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 menyatakan permohonan para Pemohon ditolak sehingga kedudukan upah pekerja dalam kepailitan tetap berada di bawah pajak, biaya lelang, fee kurator serta kreditor separatis. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan juga merupakan bagian atau *lex specialis* dari hukum dagang. Sedangkan hukum ketenagakerjaan merupakan *lex specialis* hukum perdata. Dengan demikian apabila terjadi konflik mengenai hal tersebut sudah semestinya yang diutamakan adalah ketentuan tentang hukum kepailitan. Ini sesuai dengan prinsip bahwa hukum dagang adalah hukum perdata khusus.

Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 permohonan para pemohon dikabulkan sebagian dan telah terjadi perombakan dengan mengedepankan upah pekerja dibandingkan dengan tagihan kreditor

lainnya. Pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU- XI/2013 telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pekerja untuk mendapatkan haknya berupa pembayaran upah dan hak-hak lainnya dalam proses kepailitan, namun hal tersebut berbenturan dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memisahkan pengaturan antara upah pekerja dengan hak-hak lainnya yang sejatinya dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak terjadi pemisahan melainkan diatur bersama dalam pasal tersebut.

Sementara itu, terkait dengan metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan tersebut juga berbeda. Dalam pertimbangannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 menggunakan penafsiran sistematis atau logis. Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang digunakan sebagai dasar pertimbangannya. Hakim Mahkamah Konstitusi menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Setiap Undang-Undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan karena tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menafsirkan secara luas maksud dari frasa “didahulukan

pembayarannya” upah pekerja dalam kepailitan dengan menaikkan kedudukannya upah pekerja menjadi kreditor yang diutamakan daripada semua kreditor dan kedudukan hak-hak lain pekerja di bawah kreditor separatis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 menggunakan penafsiran ekstensif atau memperluas makna kata dan mengubah kedudukan upah pekerja dalam kepailitan menjadi superior, yang mana hal tersebut justru bertentangan dengan peraturan mengenai kedudukan kreditor didalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sikap majelis hakim yang berbeda-beda tersebut juga diakibatkan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, berkaitan dengan kehendak para kreditor untuk didahulukan pembayarannya dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Hal tersebut terjadi karena harta yang dimiliki debitor pailit kemungkinan tidak cukup untuk membayar utangnya kepada kreditor pailit, sehingga dalam hal ini pekerja meminta dilakukan uji materiil yang menyangkut kedudukannya dalam hal debitor pailit.

Faktor lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja mengakibatkan pekerja tidak memperoleh apa-apa karena aset debitor telah dijadikan jaminan bagi kreditor separatis. Hal tersebut memerlukan campur tangan negara. Dengan demikian, yang harus dilakukan bukan dengan cara menyatakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian memberikan kedudukan pekerja sebagai kreditor yang setara dengan kreditor separatis dan/atau menghilangkan status kreditor separatis, yang tentunya akan merugikan pihak kreditor separatis yang dijamin hak pelunasan piutangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, melainkan dengan menutup celah kelemahan hukum dengan mengatur hubungan antara pekerja dan debitor dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui berbagai kebijakan sosial yang konkret, sehingga ada jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak pekerja atau pekerja terpenuhi pada saat debitor dinyatakan pailit. Dalam hal hak-hak buruh termarginalisasi dalam kepailitan, maka negara harus segera meluruskannya melalui kebijakan atas dasar *pareto superiority*, yaitu kebijakan yang menguntungkan kepentingan satu pihak, tetapi tanpa mengorbankan kepentingan pihak lain.

B. SARAN

Untuk dapat mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Termasuk kesejahteraan pekerja didalam proses kepailitan, disarankan sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, diharapkan kedepannya dapat melakukan perubahan peraturan perundang-undangan baik dibidang ketenagakerjaan dan kepailitan ataupun peraturan lain yang mengatur masalah kreditor jika debitor mengalami pailit, sehingga tidak menimbulkan benturan antara norma hukum yang bisa merugikan pekerja didalam praktek kepailitan. Jaminan atas pembayaran upah perlu diatur pula di dalam sistem jaminan

sosial nasional yang bersifat antisipatif. Dengan adanya perlindungan asuransi untuk kehilangan pekerjaan, maka pekerja tetap akan mendapatkan hak atas upah, melalui santunan dari lembaga jaminan sosial, sekalipun harta pailit telah habis sama sekali.

2. Bagi Badan Peradilan, diharapkan dalam mengambil suatu putusan harus mendasarkan hukum yang adil, serta melihat berbagai kepentingan seluruh pihak di dalam kepailitan. Hal tersebut bertujuan untuk terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan tanpa menghilangkan aspek kepastian hukum pada tiap putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman. *Hukum Binsis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Edisi Keempat (Jakarta:Kencana Prenada Group, Januari 2014).
- Ady, “Upah Buruh Harus Didahulukan dalam Kepailitan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5412a9f00ba43/upah-buruh-harus-didahulukan-dalam-kepailitan>.
- Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014)
- “Apakah MK Berwenang Membuat Norma Hukum Baru? “ Dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50487c14ed33f/apakah-mk-berwenang-membuat-norma-hukum-baru>
- ASH, “Perusahaan Pailit, Hak Buruh Tetap Didahulukan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt521dd9a76f518/perusahaa-n-pailit--hak-buruh-tetap-didahulukan>
- Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*.(Yogyakarta: BPFYogyakarta 2001)
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Dijan Widijowati. *Hukum Dagang*.(Yogyakarta:Andi. 2012).
- Djuhaedah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Penerapan Asas Pemisahan Horizontal* (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996)
- Edward Manik. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Ctk.Pertama.(Bandung:Mandar Maju 2012).
- Frieda Husni Hasbullah. *Hukum Kebendaan Perdata*. (Jakarta:Ind-Hill-co,2009)
- F.X. Djumialdji. *Perjanjian Kerja* Edisi Revisi. (Jakarta:Sinar Grafika.Juni 2005)
- Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. (Jakarta:Kencana Prenada Group.2009)
- Hartono Hadisaputro, *Seri Hukum Perdata: Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jamina*. (Yogyakarta: Liberty, 1984)

Hrs, “Buruh Amat Sulit Hadapi Pajak di Kepailitan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d78720010b4/buruh-amat-sulit-hadapi-pajak-di-kepailitan>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Model%20dan%20Implementasi%20Putusan%20MK-revisi.pdf>

Imran Nating. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005)

Iron Sarira, “Aspek Hukum Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Terhadap Implementasi Keputusan Pailit Suatu Badan Usaha Sesuai Asas Keadilan “ *Jurnal Humaniora* Vol. 2 No.2 Oktober 2011 (Jakarta Barat: Universitas Binus.2011)

J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku 2. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1998)

_____, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. (Bandung:Citra Aditya Bakti.2002)

_____, *Hukum Perjanjian*. (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti)

J.B. Daliyo dkk, *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*. (Jakarta.Gramedia.1989)

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja.*Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2003)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* Edisi Revisi.(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2003)

Mahadi.*Falsafah Hukum : Suatu Pengantar*.(Bandung:Alumni.2003)

Man S. Sastrawidjaja. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.(Bandung:PT Alumni. 2006)

Mariam Darus Badruzaman. “Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan”, *Jurnal Hukum Bisnis* Volume XI(Jakarta:Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis)

- Masyhuri Mahchfudz. *Dasar-Dasar Ekonomi Mikro*. (Malang: Prestasi Pustaka Publisher.2007)
- Mokhammad Najih dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*.(Malang:Setara Press. 2013)
- Munir Fuady. *Hukum Jaminan Utang*.(Jakarta:Erlangga.2013)
- _____, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti.2014)
- N. Gregory Mankiw. *Makroekonomi*. (Jakarta: Erlangga.2003)
- N. Rosyidah Rahmawati. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*. (Malang: Penerbit Bayumedia, Juli 2004)
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press,2005),
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*.(Jakarta:Pranata Media. 2005)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*.(Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992).
- Rachmadi Usman. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama. 2004)
- _____, *Hukum Jaminan Keperdataan*.(Jakarta:Sinar Grafika.2008)
- Rahayu Hartini. *Hukum Kepailitan*.(Malang:UMM Press.2007)
- Red, Hak Eksekutorial Kreditor Separatis: Kapan Dapat Dilaksanakan? dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20364/hak-eksekutorial-kreditor-separatis-kapan-dapat-dilaksanakan>
- [Redaksi Hukumonline, "Hak Pekerja untuk Didahulukan dalam Perkara Kepailitan", http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16924/hak-pekerja-untukdidahulukan-dalam-perkara-kepailitan-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16924/hak-pekerja-untukdidahulukan-dalam-perkara-kepailitan-)
- Ridwan Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*. (Yogyakarta:FH UII Press Yogyakarta. 2013)

- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004)
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni. 1986)
- Siti Anisah. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Ctk. Kedua. (Yogyakarta: Total Media. 2008)
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986)
- Sri Hesti Astiti. "Sita Jaminan Dalam Kepailitan". *Yuridika*. Volume 29 Nomor 1 (Januari-April 2014)
- Sri Sodewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. (Yogyakarta: Liberty, 1981)
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993)
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty. 2005)
- _____, *Penemuan Hukum*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010)
- Suherman Rosyidi. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. (Surabaya: Rajawali Pers, 2004)
- Sutan Remy Syahdeini. *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan*, (Bandung: Alumni. 1999)
- _____, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2009)
- Susilo Andi Dharma. "Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Keadilan". Dalam *Jurnal Supremasi hukum* Vol.2, No.1, (Juni 2013)
- Syamsudin M. Sinaga. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Ctk. Pertama. (Jakarta: Tatanusa. 2012)
- Titik Tedjaningsih. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. (Yogyakarta: FH UII Press. 2016)

Tri Budiyo. “Problematika Posisi Buruh Pada Perusahaan Pailit”, (Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana)

Triweka Rinanti. *Dilema Kreditor Separatis di Pengadilan Niaga*.Ctk.Kedua. (Jakarta.2006)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah itu.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Yuvindri, Ramli Siregar, Windha, “Aspek Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Asing di Perusahaan Indonesia yang Berada dalam Keadaan Pailit” *Jurnal Hukum Ekonomi*.Volume II No.1 (Juni 2013) dalam http://www.undana.ac.id/jsmallfib_top/Jurnal/Hukum/Hukum%202012/Aspek%20Hukum%20Perlindungan%20Tenaga%20Kerja%20Asing%20Di%20Perusahaan%20Indonesia%20Yg%20Berada%20Dlm%20Keadaan%20Pailit.pdf

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers.1999)